



**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI WAJIB PAJAK
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
DENGAN VARIABEL KESADARAN SEBAGAI PEMODERASI**
(Studi Kasus pada Desa Pancakarya, Kecamatan Ajung, Jember)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana S-1 Ekonomi

Pada Minat Program Studi Akuntansi

Diajukan Oleh :

NURIL HAMDIYAH

NIM : 19104512

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
INSTITUT TEKNOLOGI DAN SAINS MANDALA**

2023



**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI WAJIB PAJAK
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
DENGAN VARIABEL KESADARAN SEBAGAI PEMODERASI**
(Studi Kasus pada Desa Pancakarya, Kecamatan Ajung, Jember)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana S-1 Ekonomi

Pada Minat Program Studi Akuntansi

Diajukan Oleh :

NURIL HAMDIYAH

NIM : 19104512

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
INSTITUT TEKNOLOGI DAN SAINS MANDALA**

2023

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI
INSTITUT TEKNOLOGI DAN SAINS MANDALA

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI WAJIB PAJAK
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
DENGAN VARIABEL KESADARAN SENBAGAI PEMODERASI
(Studi Kasus pada Desa Pancakarya, Kecamatan Ajung, Jember)

Nama : Nuril Hamdiyah

N I M : 19104512

Program Studi : Akuntansi


Mata Kuliah Dasar : Akuntansi Perpajakan

Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing Utama


Dosen Pembimbing Asisten


Dr. Diana Dwi Astuti, M.Si
NIDN: 0718126301


Mainatul Ilmi, S.E., M.Akun
NIDN: 0701108902

Mengetahui,

Ka.Prodi Akuntansi



Nurshadrina Kartika Sari, S.E., M.M.
NIDN. 0714088901

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI
INSTITUT TEKNOLOGI DAN SAINS MANDALA

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI WAJIB PAJAK TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DENGAN
VARIABEL KESADARAN SENBAGAI PEMODERASI
(Studi Kasus pada Desa Pancakarya, Kecamatan Ajung, Jember)

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 11 Agustus 2023
Jam : 12.30 – 14.00
Tempat : Ruang Sidang ITS Mandala

Disetujui oleh Tim Penguji

Dr. Suwignyo Widagdo, S.E., M.M., M.P
(Ketua Penguji)

Mainatul Ilmi, S.E., M.Akun
(Sekertaris Penguji)

Dr. Diana Dwi Astuti, M.Si
(Anggota Penguji)

Mengetahui,

Ketua Program Studi Akuntansi


Nurshadrina Kartika Sari, S.E., M.M
NIDN. 0714088901

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis


Dr. Muhammad Firdaus, S.P., M.M., M.P
NIDN. 07026068403

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nuril Hamdiyah

NIM : 19104512

Program Studi : Akuntansi

Minat Studi : Akuntansi Perpajakan

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi dengan judul “Faktor-faktor yang Memengaruhi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan dengan Variabel Kesadaran Sebagai Pemoderasi (Studi Kasus Pada Desa Pancakarya Kecamatan Ajung Jember)”. Merupakan hasil karya ilmiah yang saya buat sendiri, apabila terbukti pernyataan saya ini tidak benar adanya maka saya siap menanggung risiko dibatalkan skripsi yang telah saya buat.

Demikian surat pernyataan saya buat dengan sebenarnya dan sejujurnya.

Jember, 26 Juli 2023

Yang membuat surat pernyataan



Handwritten signature of Nuril Hamdiyah.

Nuril Hamdiyah

MOTTO

Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya

(Qs. Al-Baqarah:286)

Jika kalian berbuat baik, sesungguhnya kalian berbuat baik bagi diri kalian sendiri

(Qs. Al-Isra:7)

*Everyone has their own pace, your pace is special in itself as well. So don't care
about other too much, just go the way your headed, cause it will lead to very
special place*

(Christopher Bang)

Last, jangan hanya menunggu, waktunya tidak akan pernah tepat

(Penulis)

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana S1 Ekonomi pada Program Studi Akuntansi Institut Teknologi dan Sains Mandala.

Penulis menyadari skripsi ini terlaksana berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Suwignyo Widagdo, S.E., M.M., M.P. selaku Rektor Institut Teknologi dan Sains Mandala.
2. Bapak Muhammad Firdaus, S.P., M.M., M.P. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Institut Teknologi dan Sains Mandala.
3. Ibu Nurshadrina Kartika Sari, S.E., M.M. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Institut Teknologi dan Sains Mandala.
4. Ibu Dr. Diana Dwi Astuti, M.Si. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah banyak memberikan bimbingan, nasehat, dan arahan.
5. Ibu Mainatul Ilmi. S.E., M.Akun selaku Dosen Pembimbing Asisten yang telah memberikan kelancaran pengarahan, dan bimbingannya.
6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen serta Akademika Institut Teknologi dan Sains Mandala. Serta terima kasih kepada Pemerintah atas bantuan biaya kuliah selama 4 tahun sehingga saya bisa merasakan nikmatnya sebuah proses perguruan tinggi di Institut Teknologi dan Sains Mandala ini.

7. Teruntuk Bapak Slamet Wagiman dan Ibu Umi Habibah selaku kedua orang tua saya, yang telah banyak memberikan doa serta dukungan yang tiada hentinya. Serta Kakak dan Adikku, Hasan Sholeh dan Asifa Khoirul Iyasa.
8. Teman-teman Tercinta yakni Sherly Oktavia Elita Bedyana, Endang Sri Wahyuni, Mila Sulistyaningsih dan Siti Umul Khoiriyah yang telah menemani, mendukung, membantu, serta menghibur dikala lara. Terima kasih banyak penulis sampaikan untuk kalian.
9. Teman-teman Bali Skuy “Ajeng, Elsa, Endang, dan Sherly” yang telah memberikan semangat dan dukungan juga *healing* bersama untuk melepas penat yang mendera.
10. Teman-teman angkatan 2019, khususnya Program Studi Akuntansi yang telah memberikan dukungan dan bantuannya.
11. Semua pihak yang telah membantu penulis, baik dalam proses pembelajaran di kampus ataupun proses penulisan penelitian yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Akhir kata, penulis menyadari dengan sepenuh hati penyusunan skripsi ini masih belum sempurna, oleh sebab itu penulis membutuhkan kritik yang konstruktif, edukatif sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan pembaca.

Jember, 7 Juli 2023

Penulis

Nuril Hamdiah

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
1.5 Batasan Masalah.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	12
2.2 Kajian Teori.....	20
2.2.1 Definisi Pajak.....	20
2.2.2 Fungsi Pajak.....	20
2.2.3 Pajak Bumi dan Bangunan.....	21
2.2.4 Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan.....	22
2.2.5 Kepatuhan Wajib Pajak	23
2.2.6 Kesadaran Wajib Pajak.....	23

2.2.7 Sanksi Pajak.....	24
2.2.8 SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang).....	25
2.2.9 Sosialisasi Pajak.....	26
2.3 Kerangka Konseptual	27
2.4 Hipotesis.....	27
BAB III METODE PENELITIAN	33
3.1 Gambaran Objek Penelitian.....	33
3.2 Populasi dan Sampel Penelitian	33
3.2.1 Populasi.....	33
3.2.2 Sampel	33
3.3 Jenis Penelitian	34
3.4 Identifikasi Variabel Penelitian	34
3.5 Definisi Operasional Variabel	35
3.6 Metode Pengumpulan Data	38
3.7 Metode Analisis Data	38
3.7.1 Uji Kualitas Data	38
3.7.2 Uji Asumsi Klasik.....	39
3.7.3 Analisis Regresi Linier Berganda.....	40
3.7.4 Uji t.....	41
3.7.5 Moderated Regression Analysis (MRA).....	41
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	44
4.1 Hasil Penelitian.....	44
4.1.1 Data Responden	44
4.1.2 Deskriptif Variabel Penelitian	46
4.2 Hasil Analisis Peneliti	51
4.2.1 Uji Kualitas Data	51
4.2.2 Hasil Uji Asumsi Klasik	53
4.2.3 Analisis Regresi Linier Berganda.....	55
4.2.4 Uji t.....	57
4.2.5 Hasil <i>Moderated Regression Analysis</i> (MRA)	58
4.3 Interpretasi.....	61
BAB V PENUTUP.....	66

5.1 Kesimpulan.....	66
5.2 Implikasi	68
5.3 Saran	68

DAFTAR PUSTAKA

Lampiran-lampiran

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tabel Realisasi PBB Kecamatan Ajung.....	4
Tabel 1.2 Tabel Realisasi PBB Kecamatan Ajung tahun 2022.....	5
Tabel 2.1 Tabel Penelitian Terdahulu yang Relevan	16
Tabel 3.1 Tabel Skala Likert.....	37
Tabel 4.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia.....	42
Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	43
Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	43
Tabel 4.4 Deskripsi Variabel Sanksi Pajak	44
Tabel 4.5 Deskripsi Variabel Sosialisasi.....	45
Tabel 4.6 Deskripsi Variabel SPPT	46
Tabel 4.7 Deskripsi Variabel Kepatuhan Wajib Pajak.....	47
Tabel 4.8 Deskripsi Variabel Kesadaran.....	48
Tabel 4.9 Hasil Uji Validitas Data	49
Tabel 4.10 Hasil Uji Reliabilitas data	51
Tabel 4.11 Hasil Uji Normalitas	51
Tabel 4.12 Hasil Uji Multikolonieritas	52
Tabel 4.13 Hasil Uji Heteroskedastisitas	53
Tabel 4.14 Hasil Uji Analisis Linier Berganda.....	54
Tabel 4.15 Hasil Uji MRA	55
Tabel 4.16 Kriteria Uji Moderasi	56
Tabel 4.17 Hasil Uji t.....	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	26
------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1: Kuesioner Penelitian
- Lampiran 2: Data Responden
- Lampiran 3: Tabulasi Data Kuesioner
- Lampiran 4: Hasil Uji Validitas
- Lampiran 5: Hasil Uji Reliabilitas
- Lampiran 6: Hasil Uji Normalitas
- Lampiran 7: Hasil Uji Multikolonieritas
- Lampiran 8: Hasil Uji Heteroskedastisitas
- Lampiran 9: Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda
- Lampiran 10: Hasil Uji MRA
- Lampiran 11: Hasil Uji t
- Lampiran Data Kelurahan Pancakarya

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Sanksi Pajak, Sosialisasi Pajak, dan SPPT terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran sebagai variabel moderasi di Desa Pancakarya Kecamatan Ajung. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menyebar kuesioner kepada wajib pajak Desa Pancakarya. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak bumi bangunan Desa Pancakarya. Teknik pengambilan sampel yakni *simple random sampling* dan diperoleh 100 orang responden. Metode analisis yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda dan *Moderated Regresion Analysi*(MRA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan sosialisasi dan SPPT tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Serta Kesadaran tidak dapat memoderasi hubungan Sanksi pajak, Sosialisasi, dan SPPT terhadap Kepatuhan wajib Pajak.

Kata kunci: Kepatuhan Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Sosialisasi, SPPT, Kesadaran

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of tax sanction, socialization, and SPPT on taxpayer compliance with awareness as a moderating variable in Pancakarya Village, Ajung District. The method use in this research is to spread the questionnare. The population of this study is land and building taxpayer in Pancakarya Village. The sampling technique was carried out simple random sampling and obtained a sample of 100 people. The analytical method use is multiple linear regression and moderated regression analysis. The result show that tax sanction have an effect on taxpayer compliance, while socializatin and SPPT has no effect on taxpayer compliance. As well as awareness cannot moderate the relationship of tax sanction, socialization, and SPPT on taxpayer compliance.

Keywords: *Taxpayer Compliance, Tax Sanction, Socialization, SPPT, Awareness*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan daerah maupun nasional merupakan kegiatan pemerintah yang dilakukan secara terus menerus untuk mensejahterakan masyarakat. Pembangunan yang dilakukan secara terus menerus juga memerlukan dana guna melancarkan kegiatan pembangunan. Undang-undang nomor 17 tahun 2003 sumber pendapatan dana negara terdiri atas penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak(PNBP) dan penerimaan hibah. Pada tahun 2022 triwulan III penerimaan pajak di Indonesia sebesar Rp. 1.542.736.509.659.920,00, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp. 37.198.464.155.111,00, dan penerimaan dari hibah sebesar Rp. 14.369.318.408,00 (Kemenkeu, 2022). Penerimaan pajak merupakan penyumbang dana terbesar bagi negara, dengan demikian pentingnya pengelolaan pajak menjadi prioritas bagi pemerintah. Berdasarkan Undang-undang No. 16 tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pemungutan pajak pemerintah tidak sewenang-wenang hanya memungut pajak, namun menyesuaikan dengan kemampuan rakyat dan adil sesuai dengan peraturan Undang-undang yang berlaku.

Terdapat lima jenis pajak di Indonesia, antara lain Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai(PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah

(PPNBM), Pajak Bumi dan Bangunan(PBB), Bea Materai(BM), dan jenis pajak yang terakhir yaitu Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan(BPHTB). Pada tahun 2022 penyumbang dana terbesar ialah pajak penghasilan(PPH) sebesar Rp. 785.505.093.858.498,00, Pajak Pertambahan Nilai(PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah(PPBM) sebesar Rp. 504.497.692.585.731,00, Pajak Bumi dan Bangunan(PBB) sebesar Rp. 14.772.033.078.713,00 (Kemenkeu, 2022). Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pajak yang pendapatannya paling rendah di antara pajak yang lainnya. Pajak Bumi dan bangunan merupakan pajak yang bersifat kebendaan, artinya besaran pajak terutang ditentukan dari keadaan objek yaitu bumi dan/atau bangunan. Undang-undang No.12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan pasal 4 ayat 1, yang menjadi subyek pajak bumi dan bangunan adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh atas bangunan. Adanya dasar hukum tersebut, pemerintah mewajibkan seluruh masyarakat harus membayarkan pajak bumi dan bangunan yang mereka miliki sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun masih banyak masyarakat yang tidak peduli dan enggan membayarkan kewajiban pajak mereka sehingga penerimaan pajak pemerintah masih belum mencapai target dengan baik.

Dilansir dari Jawa Pos (07/01/22) pendapatan daerah yang diperoleh Pemprov Jatim mencapai 34,2 triliun atau 103,97% dari target awal pendapatan 32,9 triliun. Namun setelah dilihat lagi pendapatan daerah yang melebihi target adalah dari penerimaan BBNKB, BBKB, Pajak air permukaan, retribusi daerah, dan hasil kekayaan daerah. Dari pendapatan yang diperoleh tersebut tidak ada

pendapatan dari pajak bumi dan bangunan, itu berarti pendapatan dari pajak bumi dan bangunan masih belum mencapai target yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah. Realisasi pajak bumi dan bangunan terus dilakukan untuk mencapai pendapatan asli daerah (PAD), kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jember saat ini fokus untuk merealisasikan PBB sebab realisasi PBB masih mencapai sekitar 60-70% (Radar Jember).

Membayar pajak bumi dan bangunan berfungsi sebagai sumber dana untuk pembangunan yang berguna membangun daerah itu sendiri agar lebih maju dan terpenuhi sarana dan prasarana (Setyono, 2017). Di mana pajak yang masyarakat bayarkan akan dikembalikan kepada mereka dalam bentuk sarana dan prasarana yang dibutuhkan dan bermanfaat bagi diri mereka sendiri. Partisipasi masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajaknya sangat penting untuk mencapai optimalisasi penerimaan pajak bagi daerah terutama dari tingkat yang paling bawah yaitu kelurahan. Jika masing-masing kelurahan target pajak telah tercapai maka akan sangat membantu dalam peningkatan asli daerah (Kurniati, 2021), karena apabila penerimaan pajak tiap kelurahan sudah terealisasi dengan baik, maka akan berdampak baik pula untuk pendapatan daerah begitu pun sebaliknya. Namun yang terjadi di lapangan masih banyak wajib pajak yang tidak membayarkan kewajiban pajaknya. Seperti pada kecamatan Ajung, masyarakatnya masih banyak yang tidak membayar pajak sehingga tingkat realisasi pajaknya menurun dalam lima tahun terakhir .

Tabel 1.1 Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Ajung

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase (%)
2018	1.449.141.911	1.058.726.004	73.06%
2019	1.480.483.577	889.973.158	60.11%
2020	2.249.578.230	937.606.048	41.68%
2021	2.331.353.798	1.133.571.033	48.62%
2022	2.462.336.150	1.046.140.809	42.49%

sumber: data kelurahan Pancakarya, 2022

Dari tabel 1.1 dapat dilihat bahwa realisasi pajak di kecamatan Ajung setiap tahunnya mengalami penurunan, dari persentase 73,06% di tahun 2018 terus menurun hingga ke persentase 42,49% ditahun 2022. Dari persentase realisasi pajak Kecamatan Ajung yang terdapat pada Tabel 1.1, dapat dikatakan bahwa kepatuhan membayar pajak masyarakatnya masih rendah karena tingkat realisasi pajaknya masih belum mencapai target, bahkan persentasenya tidak mencapai angka 50% dari target penerimaan pajak. Hal tersebut dapat disebabkan oleh target realisasi tiap kelurahan yang masih belum optimal. Seperti yang dituliskan oleh Kurniati (2022) Jika masing-masing kelurahan target pajak telah tercapai maka akan sangat membantu dalam peningkatan asli daerah. Terdapat tujuh kelurahan di kecamatan Ajung antara lain desa Ajung, Pancakarya, Sukamakmur, Kelompangan, Mangaran, Wirowongso, dan Rowo indah. Di mana masing-masing desa tersebut masih belum mencapai target realisasi pajak, sehingga dapat dikatakan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban pajaknya masih Rendah.

Tabel 1.2 Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Ajung pada tahun 2022.

Kelurahan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase (%)
Ajung	485.779.563	215.696.928	44.40%
Pancakarya	337.134.995	101.314.041	30.05%
Sukamakmur	316.598.053	135.912.481	42.93%
Klompangan	376.939.765	126.876.136	33.66%
Mangaran	350.975.356	160.219.732	45.65%
Wirowongso	271.516.752	106.222.686	39.12%
Rowo Indah	323.421.666	199.898.805	61.81%

sumber: data kelurahan Pancakarya, 2022

Berdasarkan tabel 1.2 dapat dilihat bahwa realisasi pajak bumi dan bangunan masing-masing desa di kecamatan Ajung bisa belum bisa mencapai target, karena dari ketujuh desa hanya satu desa yang persentasenya di atas 50% yakni 61%. Desa Pancakarya memiliki persentase realisasi pajak yang paling rendah di antara yang lainnya yakni hanya 30,05%, hal itu menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak bumi dan bangunannya masih belum optimal dan dapat dikatakan rendah.

Kepatuhan wajib pajak adalah suatu ketaatan seorang wajib pajak untuk melakukan ketentuan-ketentuan atau aturan perpajakan yang diwajibkan untuk dilaksanakan (Liberty, 2023:20). Namun tanpa adanya sanksi, wajib pajak akan menganggap peraturan tersebut hanya angin lalu. Sanksi sendiri merupakan sebuah tindakan hukum yang dilakukan oleh pihak yang berwenang ketika terdapat pelanggaran sebuah peraturan perundang-undangan. Sanksi ini diperlukan agar masyarakat menjadi lebih sadar dalam memenuhi kewajibannya. selain itu, juga untuk memastikan bahwa ketentuan peraturan perpajakan telah dilaksanakan dengan baik oleh wajib pajak (Kurniawan, 2020:1). Sanksi pajak

berupa denda yang diberikan apabila wajib pajak melanggar peraturan undang-undang perpajakan, semakin besar kesalahan yang dibuat maka semakin besar pula sanksi yang didapatkan oleh wajib pajak tersebut. Sehingga dapat membuat wajib pajak memiliki rasa takut akan denda yang diterima, dengan begitu wajib pajak akan berpikir apabila ingin tidak membayarkan pajaknya karena denda yang akan mereka terima. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Auladina (2022) dan Ramadhan(2022) Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Siwi (2020) yang menemukan bahwa sanksi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah dengan melakukan sosialisasi perpajakan. Pemberian sosialisasi penting dilakukan, di mana kesadaran wajib pajak dapat dibina melalui sosialisasi perpajakan tersebut, wajib pajak membutuhkan sosialisasi agar dapat memahami tata cara perpajakan yang berlaku (Devano, 2006:21). Karena tanpa adanya sosialisasi perpajakan akan membuat wajib pajak bingung, bagaimana cara mereka akan membayarkan pajaknya, apa pentingnya membayar pajak, dan masih banyak lagi hal yang akan dipertanyakan oleh wajib pajak mengenai perpajakan apabila tidak diadakannya sosialisasi. Apabila sosialisasi dilakukan dengan benar dan *output* nya dapat membuat pertanyaan para wajib pajak terjawab, maka dengan dilakukannya sosialisasi perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk membayarkan pajaknya. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Utami (2020) menemukan bahwa

sosialisasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan diadakannya sosialisasi pajak kepada masyarakat dapat menambah pengetahuan mereka tentang pentingnya membayar pajak untuk kepentingan negara dalam menyejahterakan rakyatnya melalui sarana prasarana yang dibangun untuk kepentingan bersama. Namun, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Larasani (2020) dan Ramadhanti (2020) Sosialisasi secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pemerintah juga sudah mengupayakan hal yang mudah untuk para wajib pajak untuk membayarkan pajaknya seperti dengan mengeluarkan SPPT. SPPT atau Surat Pemberitahuan Pajak Terutang adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan banyaknya pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang terutang kepada wajib pajak (Resmi, 2019:242). Dengan adanya SPPT ini dapat memudahkan wajib pajak untuk mengetahui jumlah pajak yang harus dibayarkan dan kapan tenggat waktu pembayaran pajak agar wajib pajak tidak terkena sanksi keterlambatan membayar pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Gusti (2021) dan Lutfiani (2018) menemukan bahwa SPPT berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak bumi dan bangunan mereka. Karena dengan adanya SPPT kita di permudah untuk membayar pajak, seperti jumlah dan tenggat waktu, sehingga wajib pajak dapat menyiapkan jumlah pajaknya sebelum tenggat waktu pajak itu berakhir. Dengan demikian maka wajib pajak dapat menyiapkan diri untuk membayar pajak sehingga meningkat pula kepatuhan wajib pajak membayar pajak bumi dan bangunan. Namun

penelitian yang dilakukan oleh Harahap (2021) dan Dewi (2018) menemukan bahwa SPPT berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Wajib pajak harus taat akan kewajiban pajaknya. Ketaatan yang dimaksud yaitu di mana wajib pajak memiliki kesadaran dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Seorang wajib pajak harus memiliki komitmen yang dibangun dalam diri sendiri, artinya wajib pajak sadar bahwa sumber pajak negara merupakan sumber material yang paling memungkinkan untuk kemandirian dalam pembangunan infrastruktur negara (Widiastuti, 2022:11). Jika kesadaran masyarakat baik maka hal tersebut akan berdampak kepatuhan membayar pajak juga baik, begitu pun sebaliknya. Karena tanpa adanya kesadaran, hal yang dilakukan pemerintah seperti diadakannya sanksi pajak, sosialisasi maupun penyebaran SPPT tidak akan optimal. Jika wajib pajak memiliki kesadaran diri atas kewajiban pajaknya, dapat membantu meningkatkan kepatuhan pajak. Seperti yang ditemukan oleh Ramadan (2021) kesadaran dapat memoderasi pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dan Utami (2020) menemukan kesadaran dapat memoderasi pengaruh Sosialisasi terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk meneliti “ **Faktor-faktor Yang Memengaruhi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan dengan Variabel Kesadaran sebagai Pemoderasi (Studi Kasus pada Desa Pancakarya Kecamatan Ajung, Jember)**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka perumusan masalah dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah sosialisasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Apakah Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
4. Apakah kesadaran dapat memoderasi pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak?
5. Apakah kesadaran dapat memoderasi pengaruh sosialisasi terhadap kepatuhan wajib pajak?
6. Apakah kesadaran dapat memoderasi pengaruh Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) terhadap kepatuhan wajib pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan tersebut, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Untuk menganalisis pengaruh sosialisasi terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Untuk menganalisis pengaruh Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Untuk menganalisis variabel kesadaran dapat memoderasi sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

5. Untuk menganalisis variabel kesadaran dapat memoderasi pengaruh sosialisasi terhadap kepatuhan wajib pajak.
6. Untuk menganalisis variabel kesadaran dapat memoderasi pengaruh Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi beberapa pihak, di antaranya:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu perpajakan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber evaluasi bagi pemerintah dalam rangka mengambil kebijakan untuk meningkatkan pendapatan daerah terutama di bidang pendapatan PBB.

- b. Bagi Wajib Pajak

Hasil penelitian ini sebagai sarana informasi mengenai kepatuhan membayar PBB sangat penting. Pada akhirnya hasil dari pembayaran pajak tersebut kembali kepada masyarakat itu sendiri.

- c. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi untuk penelitian lainnya yang berkaitan dengan Pajak Bumi dan Bangunan.

d. Bagi Peneliti

Penelitian ini menjadi jawaban atas permasalahan yang ingin diketahui dan menjadi tambahan pengetahuan mengenai pajak terutama pajak bumi dan bangunan.

1.5 Batasan Masalah

Agar pembahasan dalam penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari penelitian, maka akan dibatasi pada hal-hal berikut:

1. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Sanksi pajak, Sosialisasi, dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).
2. Penelitian ini dilakukan pada bulan Februari hingga Juli tahun 2023.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ramadhan (2022) bertujuan untuk mengetahui pengetahuan wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran sebagai variabel moderasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini pengetahuan wajib pajak, sanksi pajak, berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Lalu pengetahuan wajib pajak dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel moderasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dan sanksi pajak dengan kesadaran wajib pajak sebagai moderasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian oleh Auladina (2022) bertujuan untuk mengetahui pengaruh dengan kualitas pelayanan pajak, tingkat pendidikan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Metode analisis data menggunakan regresi linier berganda. Penelitian ini menyebutkan kualitas pelayanan pajak, tingkat pendidikan wajib pajak, dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian oleh Aqwan (2022) bertujuan untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Metode analisis data menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan kesadaran wajib pajak,

sosialisasi perpajakan, dan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian oleh Hidayah (2021) bertujuan untuk mengetahui pengaruh SPPT, sanksi perpajakan, dan program pemutihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Metode analisis data menggunakan regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan SPPT, sanksi perpajakan, dan program pemutihan pajak kendaraan bermotor berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian oleh Gusti (2021) bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan, sosialisasi, SPPT, jumlah pajak terutang, dan etika wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Metode analisis data menggunakan Regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan pengetahuan perpajakan, dan SPPT berpengaruh positif secara signifikan. Sedangkan variabel sosialisasi, jumlah pajak terutang, dan etika wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak secara signifikan.

Penelitian yang dilakukan oleh Utami (2021) bertujuan untuk mengetahui pengaruh sosialisasi terhadap kepatuhan wajib pajak PBB dengan kesadaran sebagai variabel moderasi. Analisis data yang digunakan adalah regresi linier sederhana dan *moderated regression analysis*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial sosialisasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, kesadaran berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, variabel kesadaran juga dapat memoderasi variabel sosialisasi terhadap kepatuhan wajib pajak. Koefisien determinasi pengaruh sosialisasi terhadap kepatuhan wajib pajak

sebesar 7,4%, setelah ditambah variabel moderasi yaitu kesadaran menjadi 25,7% hal ini menunjukkan bahwa kesadaran dapat memperkuat pengaruh sosialisasi terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian oleh Rubiyanto (2020) bertujuan untuk mengetahui kesadaran dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak PBB dengan pengetahuan pajak sebagai variabel moderasi. Metode analisis data menggunakan MRA (*Moderated Regresional Analisis*). Hasil dari penelitian ini adalah kesadaran berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan kesadaran wajib pajak bernilai negatif dan tidak searah terhadap kepatuhan wajib pajak. Juga pengaruh tidak langsung kesadaran dan sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pengetahuan pajak sebagai pemoderasi selisih dari pengaruh langsung dengan adanya pemoderasi relatif sangat kecil yakni 2% sehingga variabel pengetahuan wajib pajak dapat diabaikan dan tidak dapat digunakan sebagai pemoderasi dalam meningkatkan kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan.

penelitian oleh Herlina (2020) bertujuan untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak, kesadaran perpajakan, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak. Analisis data menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian ini sanksi pajak, kesadaran perpajakan, dan kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak baik secara simultan maupun parsial.

Penelitian oleh Ristyorini (2018) bertujuan untuk mengetahui pengaruh Persepsi sanksi perpajakan, persepsi pendapatan, persepsi pengetahuan pajak, dan persepsi kesesuaian tarif terhadap kepatuhan wajib pajak. Metode analisis data menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan kesadaran wajib pajak dan persepsi kesesuaian tarif berpengaruh signifikan kuat, persepsi sanksi denda berpengaruh signifikan moderat, dan persepsi pendapatan wajib pajak berpengaruh signifikan lemah terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

Penelitian oleh Lutfiani (2018) bertujuan untuk mengetahui pengaruh pelayanan pajak, pengetahuan perpajakan, dan SPPT terhadap kepatuhan wajib pajak. Metode analisis data menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian ini adalah pelayanan pajak, pengetahuan perpajakan, SPPT, dan kesadaran wajib berpengaruh secara simultan. Sedangkan pelayanan pajak, pengetahuan perpajakan, SPPT, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh secara parsial. Berdasarkan beberapa penelitian yang telah diuraikan di atas, maka peneliti membuat tabel ringkasan hasil penelitian sebagai berikut:

Tabel 2.1

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu yang Relevan

No.	Nama Peneliti	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Ramadhan (2022)	Diperoleh hasil pengetahuan wajib pajak, sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel independen: sanksi pajak • Variabel dependen: kepatuhan wajib pajak dengan 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel independen: pengetahuan wajib pajak dan sanksi • Objek penelitian

No.	Nama Peneliti	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		wajib pajak dan sanksi pajak dengan kesadaran sebagai variabel moderasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.	kesadaran wajib pajak sebagai variabel moderasi	
2.	Auladina (2022)	Diperoleh hasil kualitas pelayanan pajak, tingkat pendidikan wajib pajak, dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel independen: sanksi pajak • Variabel dependen: kepatuhan wajib pajak 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel independen: kualitas pelayanan pajak, tingkat pendidikan wajib pajak, dan kesadaran • Objek penelitian
3.	Aqwam (2022)	Diperoleh hasil kesadaran wajib pajak, sosialisasi, dan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel independen: sosialisasi • Variabel dependen: kepatuhan wajib pajak 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel independen: kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan • Objek penelitian
4.	Hidayah (2021)	Diperoleh hasil SPPT, sanksi perpajakan, dan program pemutihan pajak kendaraan bermotor berpengaruh	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel independen: SPPT • Variabel dependen: Kepatuhan wajib pajak 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel independen: kesadaran wajib pajak, dan program pemutihan kendaraan bermotor

No.	Nama Peneliti	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		positif terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak bumi dan bangunan		<ul style="list-style-type: none"> • Objek penelitian
5.	Gusti (2021)	Diperoleh hasil pengetahuan perpajakan dan SPPT berpengaruh positif secara signifikan, sedangkan sosialisasi, jumlah pajak terutang, dan etika wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel independen: SPPT dan Sosialisasi • Variabel dependen: kepatuhan wajib pajak 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel independen: pengetahuan perpajakan, jumlah pajak terutang, dan etika wajib pajak • Objek penelitian
6.	Utami (2020)	Diperoleh hasil secara parsial sosialisasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, kesadaran berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, kesadaran dapat memoderasi variabel sosialisasi terhadap kepatuhan wajib pajak	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel independen: sosialisasi • Variabel dependen: kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel moderasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel independen: kesadaran • Objek penelitian
7.	Rubiyanto (2020)	Diperoleh hasil kesadaran, sanksi, dan pengetahuan pajak	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel independen: kesadaran dan sanksi pajak 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel moderasi: pengetahuan pajak

No.	Nama Peneliti	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan selisih dari pengaruh langsung dengan adanya pengetahuan perpajakan sebagai pemoderasi relatif kecil yaitu 2%, sehingga variabel pengetahuan pajak dapat diabaikan dan tidak dapat digunakan sebagai pemoderasi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak membayar pajak bumi dan bangunan.	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel dependen: kepatuhan wajib pajak 	<ul style="list-style-type: none"> • Objek penelitian
8.	Herlina (2020)	Diperoleh hasil sanksi pajak, kesadaran perpajakan, dan kualitas pelayanan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak baik secara parsial maupun simultan	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel independen: sanksi pajak • Variabel dependen: kepatuhan wajib pajak 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel independen: kesadaran perpajakan dan kualitas pelayanan. • Objek penelitian
9.	Ristorini (2018)	Diperoleh hasil kesadaran wajib pajak dan	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel independen: persepsi 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel independen: persepsi

No.	Nama Peneliti	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		persepsi kesesuaian tarif berpengaruh signifikan kuat, persepsi sanksi denda berpengaruh signifikan moderat, dan persepsi pendapatan wajib pajak berpengaruh signifikan lemah terhadap kepatuhan wajib pajak	sanksi pajak • Variabel dependen: kepatuhan wajib pajak	kesesuaian tarif pajak, persepsi pengetahuan pajak, dan persepsi tingkat pendapatan • Objek penelitian
10.	Lutfiani (2018)	Diperoleh hasil pelayanan pajak, pengetahuan perpajakan, SPPT, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh secara simultan. Pelayanan pajak, pengetahuan perpajakan, SPPT, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak	• Variabel independen: SPPT • Variabel dependen: kepatuhan wajib pajak	• Variabel independen: pelayanan pajak, pengetahuan perpajakan, dan kesadaran wajib pajak • Objek Penelitian

Seperti yang telah dipaparkan pada tabel 2.1, terdapat persamaan dan perbedaan dari penelitian sebelumnya dengan penelitian ini. Perbedaannya antara lain terdapat pada variabel yang digunakan, pada penelitian ini menggunakan

tiga variabel independen yakni Persepsi tentang Sanksi, Sosialisasi, SPPT dan satu variabel Moderasi yaitu Kesadaran. Perbedaan lainnya terdapat pada tahun penelitian, penelitian ini dilakukan pada tahun 2023.

2.2 Kajian Teori

2.2.1 Definisi Pajak

Pajak merupakan suatu alat bagi pemerintah dalam rangka memperoleh penerimaan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Pengeluaran negara yang dimaksud adalah pengeluaran rutin, belanja modal maupun untuk pembangunan sumber daya (Widaninggar dan Sari, 2020:1). Pengertian pajak menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

2.2.2 Fungsi Pajak

Menurut Widaninggar dan Sari (2020:3) pajak memiliki dua fungsi yaitu fungsi *Budgetair* dan fungsi *Regularend*. Fungsi *Budgetair* yaitu Fungsi penerimaan (Budgeter) yaitu pajak berfungsi sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan, melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti pengenaan pajak 1% yang bersifat final pada wajib pajak dengan peredaran usaha bruto

tertentu, sehingga semakin memudahkan wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak, utamanya bagi sektor kecil maupun menengah, kemudian penerapan tarif 0% pada sektor ekspor agar pengusaha termotivasi untuk melakukan ekspor pada hasil produksinya. Sedangkan fungsi *Regularend* yaitu pajak sebagai alat ukur untuk atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Diterapkannya tarif progresif atas pajak penghasilan, sehingga wajib pajak yang berpenghasilan tinggi memberikan kontribusi atau pembayaran pajak lebih besar daripada wajib pajak yang berpenghasilan rendah.

2.2.3 Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak yang dikenakan terhadap bumi atau bangunan. PBB bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan/atau bangunan. kondisi subjek atau siapa yang akan membayar tidak ikut menentukan besarnya pajak. Menurut pasal 78 ayat 1 dan 2 subyek PBB adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki bangunan, dan/atau menguasai bangunan, dan/atau memanfaatkan atas bangunan. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) merupakan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) yang ditetapkan per wilayah berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan dengan pertimbangan Bupati/Walikota (Widaninggar dan sari, 2020:196). Obyek Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah adalah bumi dan/atau

bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan kecuali kawasan yang digunakan untuk usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

2.2.4 Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan

Penagihan pajak adalah Perbuatan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, karena wajib pajak tidak mematuhi ketentuan undang-undang pajak, khususnya mengenai pajak terutang. Penagihan pajak diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak bumi dan Bangunan, tindakan penagihan oleh fiskus terhadap wajib pajak dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:

1. Penagihan Pasif. Merupakan bentuk pengawasan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Langkah ini ditempuh dengan cara sebagai berikut:
 - a. Dengan cara memberi peringatan.
 - b. Kemudian dengan memberi teguran.
 - c. Lalu disusul dengan aturan pencicilan pembayaran.
2. Penagihan Aktif. Penagihan aktif merupakan bentuk tindakan penagihan yang dilakukan oleh fiskus setelah lewat masa jatuh tempo atas SPPT, SKP, STP, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, putusan banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, tidak atau kurang bayar oleh wajib pajak atau penanggung pajak atau penagihan oleh pihak ketiga.

2.2.5 Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan patuh adalah taat pada aturan, ketaatan dalam menjalankan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Jadi, kepatuhan wajib pajak adalah suatu ketaatan seorang wajib pajak untuk melakukan ketentuan-ketentuan atau aturan perpajakan yang diwajibkan untuk dilaksanakan (Liberty, 2023:20). Ketaatan yang dimaksud yaitu di mana wajib pajak memiliki kesadaran dalam melaksanakan kewajibannya. Kepatuhan wajib pajak merupakan hal yang penting di dalam masyarakat yang menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan pemasukan pajak. Ada beberapa faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak seperti pemahaman terhadap sistem pemungutan pajak, kualitas pelayanan yang baik dan berkualitas, tingkat pendidikan, tingkat penghasilan, dan persepsi wajib pajak terhadap adanya sanksi perpajakan (Liberty, 2023:27)

2.2.6 Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran perpajakan adalah kerelaan memenuhi kewajiban dan memberikan kontribusi kepada negara yang menunjang pembangunan negara. Seorang wajib pajak harus memiliki komitmen yang tertanam dalam diri, artinya wajib pajak menyadari bahwa sumber pajak negara merupakan sumber material yang paling memungkinkan untuk membantu kemandirian dalam membangun infrastruktur negara (Widiastuti, 2022:11) Kesadaran wajib pajak berkonsekuensi logis untuk wajib pajak, yaitu kerelaan wajib pajak memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan

dengan cara membayar pajak tepat waktu dan tepat jumlah (Yusnidar, Sunarti, dan Prasetya, 2015). Wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi tidak akan menganggap bahwa membayar pajak kepada negara merupakan beban melainkan mereka menganggap sebuah kewajiban dan tanggung jawab sebagai warga negara, sehingga mereka tidak keberatan dan membayarkan pajaknya dengan suka rela. Hal ini dikarenakan mereka menganggap membayar pajak merupakan salah satu cara untuk berpartisipasi dalam pembangunan negara melalui pajak sehingga mereka mendukung kebijakan pemerintah.

2.2.7 Sanksi Pajak

Sanksi merupakan sebuah tindakan hukum yang dilakukan oleh pihak yang berwenang ketika terdapat pelanggaran sebuah peraturan perundang-undangan. Sanksi ini diperlukan agar masyarakat menjadi lebih sadar dalam memenuhi kewajibannya. selain itu, juga untuk memastikan bahwa ketentuan peraturan perpajakan telah dilaksanakan dengan baik oleh wajib pajak (Kurniawan, 2020:1). Menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa sanksi keterlambatan pajak adalah bunga sebesar 2% per bulan dari PBB yang tidak atau kurang bayar, dihitung dari berakhirnya batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan sampai tanggal pembayaran. Sanksi pajak yang ditetapkan oleh pemerintah bertujuan untuk mencegah wajib pajak melakukan pelanggaran peraturan perpajakan dan memberikan efek jera kepada mereka yang melanggar aturan tersebut. Dengan adanya

peraturan sanksi pajak tersebut wajib pajak akan memilih membayarkan pajaknya tepat waktu daripada membayar denda. Menurut Piri R (2013) terdapat 3 macam jenis pajak yakni:

- a. Sanksi sosial yaitu sanksi yang hanya khusus berlaku untuk jenis pajak tertentu seperti pajak bumi dan bangunan. kesepakatan sanksi yang akan diberikan kepada mereka yang lalai merupakan kesepakatan bersama di daerah tersebut, sanksi sosial sifatnya teguran, sindiran, peringatan, dan membuat malu bagi yang terkena sanksi sosial.
- b. Sanksi administrasi adalah sanksi yang dikenakan terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan peraturan perpajakan, sanksi administrasi berupa pembayaran kerugian pada negara, dapat berupa bunga, denda, atau kenaikan.
- c. Sanksi pidana, sanksi pidana pajak adalah pidana penjara paling minimal 6 bulan dan paling lama 6 tahun serta denda paling sedikit dua kali pajak terutang dan paling banyak empat kali pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

2.2.8 SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang)

SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan banyaknya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada wajib pajak (Siti Resmi, 2019:242). Dengan adanya SPPT ini wajib pajak dapat menyiapkan jumlah pajak terutang yang harus dibayarkan sebelum jatuh tempo. Pendistribusian SPPT dilakukan oleh PEMDA melalui kecamatan, kemudian ke kelurahan atau desa lalu sampai

ke tangan wajib pajak sendiri. Sebagai bagian dari cara meningkatkan kepatuhan wajib pajak maka data yang tertera pada SPPT harus sesuai dengan yang sesungguhnya (Sukendriati, 2022), dengan adanya kesesuaian data dapat menciptakan rasa percaya wajib pajak kepada pemerintah sehingga mereka akan memenuhi kewajibannya membayar pajak.


2.2.9 Sosialisasi Pajak

Sosialisasi merupakan suatu upaya yang dilakukan Dirjen Pajak melalui berbagai metode untuk memberikan informasi terkait segala peraturan dan kegiatan yang berhubungan dengan perpajakan agar dapat dilaksanakan oleh masyarakat pada umumnya khususnya wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan usaha. Pemberian sosialisasi penting dilakukan, di mana kesadaran wajib pajak dapat dibina melalui sosialisasi perpajakan tersebut, wajib pajak membutuhkan sosialisasi agar dapat memahami tata cara perpajakan yang berlaku (Devano, 2006:21). Sosialisasi pada perpajakan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan serta suatu pembinaan pada seluruh wajib pajak sehingga dapat mengetahui tentang segala hal yang berkaitan dengan perpajakan serta bisa meningkatkan kepatuhan pada wajib pajak untuk membayarkan pajaknya.


2.3 Kerangka Konseptual

Berdasarkan kajian teori yang telah diuraikan di atas, peneliti dapat merumuskan kerangka konseptual sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual



Keterangan:



2.4 Hipotesis

Dari kerangka konseptual serta perumusan masalah dan tujuan penelitian yang sudah dijabarkan sebelumnya, maka terdapat dugaan sementara yang disebut hipotesis. Hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Sanksi merupakan sebuah tindakan hukum yang dilakukan oleh pihak yang berwenang ketika terdapat pelanggaran sebuah peraturan perundang-undangan. Sanksi ini diperlukan agar masyarakat menjadi lebih sadar dalam memenuhi kewajibannya. selain itu, juga untuk memastikan

bahwa ketentuan peraturan perpajakan telah dilaksanakan dengan baik oleh wajib pajak (Kurniawan, 2020:1). Sanksi pajak akan memberikan efek jera, bagi yang melanggar aturan perpajakan agar tidak mengulangi dan memilih membayarkan pajaknya. Hasil penelitian Auladina (2022) dan Herlina (2020) mengatakan bahwa Sanksi pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak untuk membayarkan kewajiban pajaknya. Wajib pajak dapat patuh membayarkan pajaknya apabila sanksinya dijalankan secara tegas dan konsisten. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu maka hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah:

H1: Persepsi tentang sanksi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

2. Pengaruh Sosialisasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sosialisasi adalah upaya yang dilakukan oleh Dirjen pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat tentang pentingnya membayar pajak. Pemberian sosialisasi penting dilakukan, di mana kesadaran wajib pajak dapat dibina melalui sosialisasi perpajakan tersebut, wajib pajak membutuhkan sosialisasi agar dapat memahami tata cara perpajakan yang berlaku (Devano, 2006:21). Seperti penelitian yang dilakukan oleh Aqwam (2020) mengatakan bahwa sosialisasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Utami (2020) juga menemukan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi yang baik dengan arahan yang tepat sasaran dari petugas pemungut pajak yang bertanggung jawab, akan menyebabkan wajib pajak

patuh akan membayarkan pajaknya. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu maka hipotesis dari penelitian ini adalah:

H2: Sosialisasi Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

3. Pengaruh SPPT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan banyaknya pajak bumi dan bangunan yang terutang kepada wajib pajak (Resmi, 2019:242) dengan begitu dapat mempermudah wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya untuk patuh membayar pajak sesuai dengan nominal yang tertulis dalam SPPT. Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Lutfiani (2018) dan Gusti (2021) yang mengemukakan penerimaan SPPT berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu maka hipotesis dari penelitian ini adalah:

H3: SPPT berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

4. Kesadaran dapat Memoderasi pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi merupakan sebuah tindakan hukum yang dilakukan oleh pihak yang berwenang ketika terdapat pelanggaran sebuah peraturan perundang-undangan. Sanksi ini diperlukan agar masyarakat menjadi lebih sadar dalam memenuhi kewajibannya. selain itu, juga untuk memastikan bahwa ketentuan peraturan perpajakan telah dilaksanakan dengan baik oleh wajib pajak (Kurniawan, 2020:1). Seorang wajib pajak harus memiliki komitmen yang dibangun dalam diri sendiri, artinya wajib pajak sadar

bahwa sumber pajak negara merupakan sumber material yang paling memungkinkan untuk kemandirian dalam pembangunan infrastruktur negara (Widiastuti, 2022:11) Dengan adanya sanksi pajak dan kesadaran diri dari wajib pajak, dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajaknya. Didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Ramadhan (2021) yang menemukan bahwa kesadaran wajib pajak dapat memoderasi pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dan penelitian yang dilakukan oleh Khasanah (2020) juga mengemukakan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan begitu diharapkan kesadaran dapat memoderasi pengaruh sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu maka hipotesis dari penelitian ini adalah:

H4: Kesadaran dapat Memoderasi Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

5. Kesadaran dapat Memoderasi pengaruh Sosialisasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pemberian sosialisasi penting dilakukan, di mana kesadaran wajib pajak dapat dibina melalui sosialisasi perpajakan tersebut, wajib pajak membutuhkan sosialisasi agar dapat memahami tata cara perpajakan yang berlaku (Devano, 2006:21). Seorang wajib pajak harus memiliki komitmen yang dibangun dalam diri sendiri, artinya wajib pajak sadar bahwa sumber pajak negara merupakan sumber material yang paling memungkinkan untuk kemandirian dalam pembangunan infrastruktur negara (Widiastuti,

2022:11). Dengan adanya kesadaran diri wajib pajak, dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajaknya. Didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Utami (2020) yang menemukan bahwa kesadaran wajib pajak dapat memoderasi pengaruh sosialisasi terhadap kepatuhan wajib pajak dan penelitian yang dilakukan oleh Khasanah (2020) juga mengemukakan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan begitu diharapkan kesadaran dapat memoderasi pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu maka hipotesis dari penelitian ini adalah:

H5: Kesadaran dapat Memoderasi Pengaruh Sosialisasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

6. Kesadaran dapat Memoderasi pengaruh SPPT terhadap Kepatuhan Wajib pajak

SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan banyaknya pajak bumi dan bangunan yang terutang kepada wajib pajak (Resmi, 2019:242) dengan begitu dapat mempermudah wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya untuk patuh membayar pajak sesuai dengan nominal yang tertulis dalam SPPT. Dengan adanya SPPT yang diedarkan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak. Namun, tanpa adanya kesadaran diri untuk membayar pajak, para wajib pajak akan tetap saja karena kesadaran pajak dapat berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak untuk membayarkan pajaknya

seperti yang ditemukan pada penelitian milik Ristyorini (2020) dan Khasanah (2020). Dengan demikian, diharapkan kesadaran dapat memoderasi pengaruh SPPT terhadap Kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu maka hipotesis dari penelitian ini adalah:

H6: Kesadaran dapat Memoderasi Pengaruh SPPT terhadap Kepatuhan Wajib pajak

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Gambaran Objek Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Kecamatan Ajung Kabupaten Jember, tepatnya di Desa Pancakarya. Peneliti melakukan penelitian di daerah ini karena peneliti menganggap tingkat kepatuhan wajib pajak di daerah tersebut masih belum optimal. Terdapat wajib pajak sejumlah 5.037 dari Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yang tersebar di desa tersebut.

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian

3.2.1 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2017:130). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak bumi dan bangunan sejumlah 5.037 wajib pajak.

3.2.2 Sampel

Teknik sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Simple Random Sampling*, yaitu pemilihan sampel secara acak (Sugiyono, 2017:131). Sampel adalah bagian besar dari jumlah karakteristik yang dimiliki populasi tersebut, sampel yang diambil dari populasi harus benar-benar mewakili. Teknik perhitungan sampel menggunakan rumus slovin:

$$n = \frac{N}{1 + (N \times e^2)}$$

Dimana:

n : Jumlah sampel

N : Jumlah Populasi

e : Batas toleransi kesalahan sebesar 10% atau 0,1

Dari rumus di atas, maka perhitungan sampel sebagai berikut:

$$\begin{aligned} n &= \frac{5.037}{1 + (3.648 \times (0,1)^2)} \\ &= 98,05 \end{aligned}$$

Hasil perhitungan ini didapat sampel sebesar 98,05 dan dibulatkan menjadi 100 sampel wajib pajak bumi dan bangunan yang diteliti.

3.3 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai pada penelitian ini menggunakan kuantitatif dengan data primer dan menyebarkan kuesioner untuk mengumpulkan data. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang di mana peneliti dapat mengetahui dengan pasti variabel yang diukur (Sugiyono, 2017:15)

3.4 Identifikasi Variabel Penelitian

Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga variabel independen (bebas), satu variabel dependen (terikat), dan satu variabel moderator.

a. Variabel Independen (Variabel Bebas) :

1. Sanksi Pajak = X1

2. Sosialisasi = X2

3. SPPT = X3

b. Variabel Dependen (Variabel Terikat):

Kepatuhan Wajib Pajak = Y

c. Variabel Moderasi:

Kesadaran = Z

3.5 Definisi Operasional Variabel

a. Sanksi Pajak

Sanksi merupakan sebuah tindakan hukum yang dilakukan oleh pihak yang berwenang ketika terdapat pelanggaran sebuah peraturan perundang-undangan. Sanksi ini diperlukan agar masyarakat menjadi lebih sadar dalam memenuhi kewajibannya. selain itu, juga untuk memastikan bahwa ketentuan peraturan perpajakan telah dilaksanakan dengan baik oleh wajib pajak (Kurniawan, 2020:1). Indikator pengukuran sanksi pajak:

1. Sanksi yang tidak bisa ditoleransi
2. Denda
3. Sanksi Administrasi
4. Sanksi pidana
5. Penetapan sanksi yang cukup berat

b. Sosialisasi

Pemberian sosialisasi penting dilakukan, di mana kesadaran wajib pajak dapat dibina melalui sosialisasi perpajakan tersebut, wajib pajak membutuhkan sosialisasi agar dapat memahami tata cara perpajakan yang berlaku (Devano, 2006:21). Sosialisasi dapat diukur dengan indikator:

1. Penyuluhan pajak
2. Penyelenggaraan sosialisasi
3. Sosialisasi media
4. Menginformasikan
5. Kejelasan sosialisasi pajak

c. SPPT

SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan banyaknya pajak bumi dan bangunan yang terutang kepada wajib pajak (Resmi, 2019:242) dengan begitu dapat mempermudah wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya untuk patuh membayar pajak sesuai dengan nominal yang tertulis dalam SPPT. Indikator SPPT sebagai berikut:

1. Kesesuaian data
2. Kesesuaian jumlah pajak yang dibayarkan
3. Tarif pajak sesuai dengan NJOP
4. Tanggal jatuh tempo yang tertera
5. Tempat atau lokasi pembayaran pajak

d. Kesadaran

Seorang wajib pajak harus memiliki komitmen yang dibangun dalam diri sendiri, artinya wajib pajak sadar bahwa sumber pajak negara merupakan sumber material yang paling memungkinkan untuk kemandirian dalam pembangunan infrastruktur negara (Widiastuti, 2022:11). Indikator kesadaran wajib pajak sebagai berikut:

1. Kesadaran akan kewajiban
2. Kesadaran akan denda
3. Membayar tepat waktu
4. Telat membayar pajak merugikan negara
5. Pemanfaatan hasil pemungutan pajak

e. Kepatuhan wajib pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah suatu ketaatan seorang wajib pajak untuk melakukan ketentuan-ketentuan atau aturan perpajakan yang diwajibkan untuk dilaksanakan (Liberty, 2023:20). Ketaatan yang dimaksud yaitu di mana wajib pajak memiliki kesadaran dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Indikator kepatuhan wajib pajak sebagai berikut:

1. Patuh lapor pajak
2. Patuh hukum
3. Patuh membayar pajak
4. Membayar sebelum jatuh tempo
5. Tidak memiliki tunggakan pajak

3.6 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah penelitian lapang atau survei dengan menyebarkan kuesioner kepada responden. Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan daftar pertanyaan sesuai dengan indikator-indikator yang telah dijelaskan kepada para responden. Yang diukur dengan skala likert dengan 5 poin penilaian yaitu:

Tabel 3.1 Skala Likert

Keterangan	Skor
Sangat Setuju (SS)	5
Setuju (S)	4
Netral (N)	3
Tidak Setuju (TS)	2
Sangat Tidak Setuju (STS)	1

3.7 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

3.7.1 Uji Kualitas Data

1. Uji Validitas

Menurut Ghozali (2019:52), mengukur validitas dapat dilakukan dengan cara melakukan korelasi antar skor butir pertanyaan dengan total skor konstruk atau variabel. Uji signifikansi dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel. Dapat dikatakan valid atau tidak dapat dilakukan dengan perbandingan koefisien r hitung dengan

koefisien r tabel. Jika nilai r hitung $>$ r tabel pada signifikansi 5% maka item tersebut dinyatakan valid.

2. Uji Reliabilitas

Menurut Ghozali (2019:47) Uji reliabilitas merupakan alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Reliabilitas adalah untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten, apabila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat pengukur yang sama pula. Pada umumnya suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *cronbach Alpha* $>$ 0,60.

3.7.2 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2019:160), Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel berdistribusi normal atau tidak. Untuk menguji apakah data berdistribusi normal atau tidak dilakukan uji statistik *Kolmogorov-Smirnov Test*. Residual berdistribusi normal jika memiliki nilai signifikansi $>$ 0,05.

2. Uji Multikolinieritas

Menurut Ghozali (2019:105), Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Dalam penelitian ini uji multikolinieritas

membandingkan nilai *tolerance* dan VIF dengan nilai kritis. Jika nilai *tolerance* > 0,10 berarti tidak dapat multikolonieritas, apabila nilai VIF < 10 berarti tidak dapat multikolonieritas.

3. Uji Heteroskedastisitas

Menurut Imam Ghozali, (2019:139), Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidak samaan / variance dari residual satu pengamatan kepengamatan yang lain. Dalam pengujian heteroskedastisitas ini menggunakan uji park, dikatakan tidak heteroskedastisitas jika nilai sinifikansi tiap variabel > 0,05.

3.7.3 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda adalah hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y). Metode ini menunjukkan arah hubungan antara variabel independen dengan dependen apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai variabel independem mengalami kenaikan atau penurunan (Ghozali, 2019). Persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan wajib pajak

X1 = Persepsi Sanksi Pajak

X2 = Sosialisasi

X3 = SPPT

a = Konstanta

e = Standar eror

3.7.4 Uji t

Menurut Ghozali (2019:98) uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Uji t digunakan untuk membuktikan signifikansi pengaruh variabel independen secara individu dalam menjelaskan variabel dependen. Dasar pengambilan keputusannya adalah:

- a. Jika $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ dan $\text{sig} < 0,05$, maka H_0 yang artinya tidak ada pengaruh variabel X terhadap Y ditolak. Hal ini dapat diartikan ada pengaruh yang signifikan variabel X terhadap variabel Y.
- b. Jika $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$ dan $\text{sig} > 0,05$, maka H_0 diterima. Hal ini dapat diartikan tidak ada pengaruh yang signifikan variabel X terhadap variabel Y.

3.7.5 Moderated Regression Analysis (MRA)

Regresi liniernya mengandung unsur interaksi yaitu perkalian dua variabel antara variabel independen dan variabel moderator (Ghozali, 2019)

Persamaannya dapat ditulis sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 Z + \beta_5 X_1 * Z + \beta_6 X_2 * Z + \beta_7 X_3 * Z + e$$

Keterangan:

Y : Kepatuhan Wajib Pajak

a : Konstanta

β	: Koefisien Variabel
X_1	: Persepsi Tentang Sanksi Pajak
X_2	: Sosialisasi
X_3	: SPPT
Z	: Kesadaran
X_1*Z	: Interksi antara Persepsi Tentang Sanksi dengan Kesadaran
X_2*Z	: Interksi antara Sosialisasi dengan Kesadaran
X_3*Z	: Interksi antara SPPT dengan Kesadaran
e	: eror

Kriteria Uji Moderasi

No.	Hasil Uji	Jenis Moderasi
1.	β_2 Tidak Signifikan β_3 Signifikan	<i>Pure moderasi</i>
2.	β_2 Signifikan β_3 Signifikan	<i>Quasi Moderasi</i>
3.	β_2 Tidak Signifikan β_3 Tidak Signifikan	<i>Homologiser Moderasi</i>
4.	β_2 Signifikan β_3 Tidak Signifikan	<i>Prediktor</i>

Sumber: Ghozali, 2019

Keterangan:

β_2 : Variabel Kesadaran

β_3 : Interaksi antara masing-masing variabel bebas (Sanksi pajak, Sosialisasi, dan SPPT)

1. *Pure* Moderasi merupakan variabel yang memoderasi hubungan antara variabel dependen dan variabel independen dimana variabel moderasi murni berinteraksi dengan variabel independen tanpa menjadi variabel dependen. Dapat disebut pure moderasi apabila hasil uji β_2 tidak signifikan dan β_3 signifikan.
2. Quasi Moderasi merupakan variabel yang memoderasi hubungan antara variabel independen dan variabel dependen dimana variabel moderasi semu berinteraksi dengan variabel independen sekaligus menjadi variabel independen. Dapat disebut quasi moderasi terjadi apabila hasil uji β_2 signifikan dan β_3 signifikan.
3. Homologiser Moderasi merupakan variabel yang potensial menjadi variabel moderasi yang memengaruhi kekuatan hubungan antara variabel dependen dan independen. Variabel ini berinteraksi dengan variabel independen dan tidak mempunyai hubungan yang signifikan dengan variabel dependen. Dapat disebut quasi moderasi terjadi apabila hasil uji β_2 tidak signifikan dan β_3 juga tidak signifikan.
4. Prediktor Moderasi merupakan variabel moderasi yang hanya berperan sebagai variabel independen dalam model hubungan yang dibentuk. . Dapat disebut quasi moderasi terjadi apabila hasil uji β_2 signifikan dan β_3 tidak signifikan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Hasil penelitian diperoleh dari menyebarkan kuesioner kepada wajib pajak desa Pancakarya sebanyak 100 kuesioner, penyebaran kuesioner dibagikan secara langsung kepada wajib pajak dan melalui RT setempat yang kemudian dibagikan kepada wajib pajak. Kuesioner yang kembali sebanyak 100 kuesioner, kemudian data yang diperoleh ditabulasi terlebih dahulu dengan menggunakan Microsoft Excel, kemudian diolah menggunakan SPSS versi 22.

4.1.1 Data Responden

Penelitian ini dilakukan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di desa Pancakarya, Kecamatan Ajung selama bulan Juni 2023. Penelitian ini menggunakan kuesioner di mana peneliti menyebarkan kuesioner langsung kepada responden yang kemudian langsung di isi oleh responden.

a. Data Responden Berdasarkan Usia

Responden berdasarkan usia digolongkan menjadi 20-30 tahun, 30-40 tahun, dan >40 tahun. Hasil rekapitulasi responden berdasarkan usia disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1 Hasil Karakteristik Berdasarkan Usia

USIA	FREKUENSI	PRESENTASE (%)
20-30	13	13%
30-40	23	23%
>40	64	64%
JUMLAH	100	100%

Sumber: Lampiran 2

Berdasarkan tabel 4.1, dapat disimpulkan bahwa responden yang berusia 20-30 tahun sebanyak 13 orang, responden berusia 30-40 tahun sebanyak 13 orang,

dan responden yang berusia >40 tahun sebanyak 64 orang. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam penelitian ini didominasi dengan responden yang berumur >40 tahun.

b. Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Responden berdasarkan jenis kelamin digolongkan menjadi laki-laki dan perempuan, hasil rekapitulasi responden berdasarkan jenis kelamin disajikan pada tabel berikut

Tabel 4.2
Hasil Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	FREKUENSI	PRESENTASE (%)
Laki-laki	52	52%
Perempuan	48	48%
JUMLAH	100	100%

Sumber: Lampiran 2

Berdasarkan tabel 4.2 dapat disimpulkan bahwa jumlah responden berjenis kelamin laki-laki sebanyak 52 orang, dan responden perempuan sebanyak 48 orang, dapat disimpulkan dalam penelitian ini didominasi oleh responden laki-laki.

c. Data Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Responden berdasarkan pendidikan digolongkan menjadi SD, SLTP, SLTA, DIPLOMA, dan S1. Hasil rekapitulasi responden berdasarkan pendidikan terakhir disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.3 Hasil Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

USIA	FREKUENSI	PRESENTASE (%)
SD	50	50%
SLTP	21	21%
SLTA	23	23%
DIPLOMA	1	1%
S1	5	5%
JUMLAH	100	100%

Sumber data: Lampiran 2

Berdasarkan Tabel 4.3 dapat dilihat bahwa responden dengan pendidikan terakhir SD sebanyak 50 orang, pendidikan SLTP sebanyak 23 orang, pendidikan terakhir SLTA sebanyak 21 orang, pendidikan Terakhir DIPLOMA sebanyak 1 yakni orang, dan responden yang pendidikan terakhirnya S1 sebanyak 5 orang. Dapat disimpulkan penelitian ini didominasi responden dengan tingkat pendidikan terakhir SD.

4.1.2 Deskriptif Variabel Penelitian

Variabel diukur oleh indikator-indikator yang dijadikan daftar pertanyaan dengan 5 poin penilaian yakni SS, S, N, TS, STS. Hasil dari jawaban kesioner masing-masing variabel sebagai berikut:

a. Sanksi

Penilaian responden terhadap masing-masing pernyataan yang berkaitan dengan Sanksi (X1), disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.4 Deskripsi Variabel Sanksi

Indikator	Frekuensi					Total
	SS	S	N	TS	STS	
Sanksi pajak dikenakan kepada wajib pajak tanpa toleransi	12	40	21	25	2	100
Sanksi berupa denda bunga sebesar 2% atas pembayaran yang tidak dilakukan hingga melebihi jatuh tempo adalah wajar	14	51	28	7	0	100
Sanksi administrasi pajak bumi dan bangunan diperlukan bagi yang melanggar	11	45	35	9	0	100
Memberikan pelaporan informasi yang tidak benar dan tidak lengkap dikenakan sanksi pidana	18	25	49	8	0	100
Wajib pajak yang melanggar dapat dikenakan sanksi administrasi hingga sanksi pidana	8	32	45	23	2	100
Persentase Total	13%	38%	36%	12%	1%	100%

Sumber: Lampiran 3

Berdasarkan tabel 4.4 menunjukkan hasil skor dari masing-masing pernyataan mewakili variabel sanksi yang memiliki beberapa indikator pernyataan. Responden mayoritas menjawab Setuju sebanyak 38%, hal ini berarti wajib pajak di desa Pancakarya setuju dengan adanya sanksi pajak apabila terlambat membayar akan dikenakan sanksi denda. Responden yang menjawab sangat tidak setuju hanya 1% itu berarti sanksi masih ada beberapa wajib pajak yang keberatan dengan adanya sanksi apabila terlambat membayar pajak.

b. Sosialisasi

Penilaian responden terhadap masing-masing pernyataan yang berkaitan dengan Sosialisasi (X2), disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.5 Deskripsi Variabel Sosialisasi

Indikator	Frekuensi					Total
	SS	S	N	TS	STS	
Penyuluhan pajak bumi dan bangunan merupakan sarana penyampaian informasi kepada masyarakat	39	56	5	0	0	100
Pemerintah harus sering melakukan sosialisasi pajak bumi dan bangunan secara langsung kepada masyarakat	37	57	5	1	0	100
Sosialisasi pajak bumi dan bangunan perlu dilakukan melalui berbagai media elektronik maupun media massa	30	60	10	0	0	100
Petugas pajak memberikan penjelasan melalui brosur atau pemasangan spanduk tentang pajak bumi dan bangunan	42	43	23	3	0	100
Sosialisasi pajak disampaikan secara jelas sehingga wajib pajak dapat memahami informasi yang diberikan	29	56	14	1	0	100
Total Persentase	35%	54%	0,9%	0,1%	0%	100%

Sumber: Lampiran 3

Berdasarkan tabel 4.5 menunjukkan hasil skor dari masing-masing pernyataan mewakili variabel sosialisasi yang memiliki beberapa indikator pernyataan. Responden mayoritas menjawab Setuju sebanyak 54% hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak menyetujui diadakannya sosialisasi tentang perpajakan yang baik dan teratur, sehingga dapat menambah pengetahuan perpajakan wajib pajak. Dibuktikan dengan persentase hanya 0,01% bagi yang tidak menyetujui adanya sosialisasi perpajakan.

c. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)

Penilaian responden terhadap masing-masing pernyataan yang berkaitan dengan SPPT (X3), disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.6 Deskripsi Variabel SPPT

Indikator	Frekuensi					Total
	SS	S	N	TS	STS	
Data wajib pajak yang tertera pada SPPT sesuai dengan kepemilikan bumi dan bangunan	18	62	15	5	0	100
Membayar pajak sesuai dengan jumlah yang tertera pada SPPT	12	62	26	0	0	100
Tarif pajak sudah sesuai dengan Nilai Jual Objek Pajak(NJOP)	7	51	42	0	0	100
Tertera tanggal jatuh tempo pada Surat Pemberitahuan Pajak Terutang	16	63	19	2	0	100
Tertera tempat pembayaran pajak pada Surat Pemberitahuan Pajak Terutang	27	46	25	2	0	100
Persentase Total	16%	57%	25%	2%	0%	100%

Sumber: Lampiran 3

Berdasarkan tabel 4.6 menunjukkan hasil skor dari masing-masing pernyataan mewakili variabel SPPT yang memiliki beberapa indikator pernyataan.

Responden mayoritas menjawab Setuju sebanyak 57% hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak desa Pancakarya menyetujui SPPT yang diedarkan sudah sangat jelas mengenai jumlah yang harus dibayarkan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, jumlah tanah dan bangunan sudah sesuai dengan kepemilikan mereka. Hal ini dibuktikan persentase tidak setuju maupun sangat tidak setuju sangat kecil, yakni hanya 2% dan 0% saja.

d. Kepatuhan Wajib Pajak

Penilaian responden terhadap masing-masing pernyataan yang berkaitan dengan Kepatuhan Wajib Pajak (y), disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.7 Deskripsi Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Indikator	Frekuensi					Total
	SS	S	N	TS	STS	
Saya bersedia melaporkan informasi tentang perubahan tanah atau bangunan yang saya miliki	29	59	11	1	0	100
Dengan membayar pajak saya telah menaati hukum yang berlaku	19	60	19	2	0	100
Dengan membayar pajak saya telah menjadi warga negara yang taat pajak	11	45	35	9	0	100
Saya selalu membayar pajak sebelum jatuh tempo	13	44	41	3	0	100
Saya tidak memiliki tunggakan Pajak	14	32	52	1	1	100
Persentase Total	17%	48%	32%	3%	0%	100%

Sumber: Lampiran 3

Berdasarkan tabel 4.7 menunjukkan hasil skor dari masing-masing pernyataan mewakili variabel kepatuhan wajib pajak yang memiliki beberapa indikator pernyataan. Responden mayoritas menjawab Setuju sebanyak 48% hal itu berarti wajib pajak banyak yang menyadari dan patuh terhadap kewajiban pajaknya.

Namun jawaban netral juga sebesar 32% hal ini berarti masyarakat juga terkadang tidak patuh terhadap kewajiban pajaknya.

e. Kesadaran

Penilaian responden terhadap masing-masing pernyataan yang berkaitan dengan Kesadaran (Z), disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.8 Deskripsi Variabel Sanksi

Indikator	Frekuensi					Total
	SS	S	N	TS	STS	
Saya sadar bahwa membayar pajak merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan	29	59	11	1	0	100
Saya sadar apabila tidak melaksanakan kewajiban perpajakan akan dikenakan denda	19	60	19	2	0	100
Saya melakukan kewajiban perpajakan dengan tepat waktu	11	45	35	9	0	100
Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara sehingga apabila telat membayar akan merugikan negara	13	44	40	3	0	100
Saya sadar bahwa pemungutan pajak akan dimanfaatkan untuk kepentingan umum	14	32	52	1	1	100
Persentase Total	14%	55%	29%	3%	1%	100%

Sumber: Lampiran 3

Berdasarkan tabel 4.8 menunjukkan hasil skor dari masing-masing pernyataan mewakili variabel kesadaran yang memiliki beberapa indikator pernyataan. Responden mayoritas menjawab Setuju sebanyak 55% hal itu berarti wajib pajak banyak yang menyadari bahwa pajak sangatlah penting bagi negara, karena pajak yang dibayarkan kepada negara akan kembali kepada masyarakat melalui sarana prasarana umum. Namun masih ada sebagian kecil wajib pajak

yang tidak menyadari pentingnya membayar pajak bagi negara hal ini dibuktikan dengan jawaban responden sebesar 3% tidak setuju dengan pernyataannya dan 1% sangat tidak setuju.

4.2 Hasil Analisis Peneliti

Uji analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji kualitas data, uji asumsi klasik, Regresi linier berganda, uji t, dan MRA sebagai berikut:

4.2.1 Uji Kualitas Data

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah data yang akan digunakan valid dan realibel, karena kebenaran data yang diolah sangat menentukan kualitas hasil penelitian. Adapun uji yang digunakan sebagai berikut:

4.2.1.1 Uji Validitas data

Uji ini dilakukan untuk mengukur apakah pertanyaan kuesioner telah valid atau tidak. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner tersebut. Kuesioner dikatakan valid apabila r hitung $>$ r tabel.

Tabel 4.9
Hasil Uji Validitas Data

Variabel	Item	r tabel	r hitung	Sig	Keterangan
Sanksi (X1)	X1.1	0,1638	0,706	0,000	Valid
	X1.2	0,1638	0,530	0,000	Valid
	X1.3	0,1638	0,646	0,000	Valid
	X1.4	0,1638	0,553	0,000	Valid
	X1.5	0,1638	0,597	0,000	Valid
Sosialisasi (X2)	X2.1	0,1638	0,614	0,000	Valid
	X2.2	0,1638	0,687	0,000	Valid
	X2.3	0,1638	0,464	0,000	Valid
	X2.4	0,1638	0,538	0,000	Valid
	X2.5	0,1638	0,391	0,000	Valid
SPPT (X3)	X3.1	0,1638	0,634	0,000	Valid

Variabel	Item	r tabel	r hitung	Sig	Keterangan
	X3.2	0,1638	0,640	0,000	Valid
	X3.3	0,1638	0,381	0,000	Valid
	X3.4	0,1638	0,534	0,000	Valid
	X3.5	0,1638	0,642	0,000	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y.1	0,1638	0,454	0,000	Valid
	Y.2	0,1638	0,650	0,000	Valid
	Y.3	0,1638	0,535	0,000	Valid
	Y.4	0,1638	0,606	0,000	Valid
	Y.5	0,1638	0,701	0,000	Valid
Kesadaran (Z)	Z.1	0,1638	0,549	0,000	Valid
	Z.2	0,1638	0,552	0,000	Valid
	Z.3	0,1638	0,567	0,000	Valid
	Z.4	0,1638	0,691	0,000	Valid
	Z.5	0,1638	0,455	0,000	Valid

Sumber data: Lampiran 4

Berdasarkan tabel 4.10 dapat diketahui bahwa seluruh pertanyaan pada masing-masing variabel menunjukkan r hitung lebih besar dari r tabel yang telah ditentukan yaitu 0,1638 dengan nilai signifikansi kurang dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa pertanyaan yang terdapat pada kuesioner dinyatakan valid dan dapat digunakan sebagai instrumen pengumpulan data penelitian.

4.2.1.2 Uji Reliabilitas

Uji ini dilakukan untuk mengukur kuesioner yang merupakan indikator dari masing-masing variabel. Indikator dapat dikatakan reliabel jika jawaban seseorang terhadap pernyataan kuesioner konsisten atau stabil dari waktu ke waktu.

Tabel 4.10
Hasil Uji Reliabilitas Data

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Sanksi Pajak (X1)	0,737	Reliabel
Sosialisasi (X2)	0,688	Reliabel
SPPT (X3)	0,716	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,728	Reliabel
Kesadaran (Z)	0,709	Reliabel

Sumber data: Lampiran 5

Dari tabel 4.10 diketahui hasil pengujian pada variabel Sanksi Pajak (X1), Sosialisasi (X2), SPPT (X3), Kepatuhan Wajib Pajak (Y), dan Kesadaran (Z) menunjukkan nilai *cronbach's alpha* lebih besar dari nilai signifikansi yang ditentukan yakni 0,60. Hal ini menunjukkan bahwa semua pernyataan pada kuesioner reliabel.

4.2.2 Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik pada penelitian ini yaitu uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas adalah sebagai berikut:

4.2.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Peneliti menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov yang digunakan untuk menentukan apakah data terdistribusi dengan normal atau tidak.

Tabel 4.11 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,79309696
	Most Extreme Differences	
	Absolute	,087
	Positive	,062
	Negative	-,087
Test Statistic		,087
Asymp. Sig. (2-tailed)		,057 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: Lampiran 6

Dari hasil uji normalitas data menggunakan *Kolmogrov Smirnov* menunjukkan hasil Asymp 0,057 yang artinya nilai tersebut lebih besar dari yang ditentukan yaitu 0,050. Artinya data yang diperoleh berdasarkan hasil jawaban pernyataan pada kuesioner dalam penelitian ini terdistribusi dengan normal.

4.2.2.2 Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel bebas

Tabel 4.12
Hasil Uji Multikolonieritas

Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics		Keterangan
	Tolerance	VIF	
1 (Constant)			
SANSI	,870	1,150	Bebas multikolonieritas
SOSIALISASI	,985	1,015	Bebas multikolonieritas
SPPT	,905	1,105	Bebas multikolonieritas
KESADARAN	,856	1,168	Bebas multikolonieritas

Sumber: Lampiran 7

Dari tabel 4.12 dapat diketahui bahwa hasil uji multikolonieritas dari masing-masing variabel memiliki nilai VIF < 10 dan *tolerance* > 0,10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel yang digunakan dalam penelitian ini tidak terjadi gejala multikolonieritas sehingga model regresi layak digunakan.

4.2.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji ini digunakan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidak samaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Peneliti

menggunakan uji Park untuk mengetahui apakah terjadi heteroskedastisitas atau tidak. Dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas apabila nilai signifikansi tiap variabel $> 0,05$

Tabel 4.13
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients ^a		
Model	Sig.	Keterangan
1 (Constant)	,892	Tidak terjadi heteroskedastisitas
SANKSI	,229	Tidak terjadi heteroskedastisitas
SOSIALISASI	,977	Tidak terjadi heteroskedastisitas
SPPT	,092	Tidak terjadi heteroskedastisitas
KESADARAN	,524	Tidak terjadi heteroskedastisitas

a. Dependent Variable: LN_S

Sember: Lampiran 8

Dari tabel 4.12 dapat dilihat masing-masing variabel memiliki nilai signifikansi $> 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel yang digunakan dalam penelitian ini tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Sehingga model regresi layak digunakan.

4.2.3 Analisis Regresi Linier Berganda

Uji analisis regresi linier berganda digunakan untuk menunjukkan arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen . Dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara Sansi (X1), Sosialisasi (X2), dan SPPT (X3) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Berikut hasil analisis regresi linier berganda:

Tabel 4.14 Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

		Coefficients ^a			T	Sig.
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	9,479	3,158		3,002	,003
	SANSI	,280	,075	,357	3,745	,000
	SOSIALISASI	,077	,116	,062	,659	,511
	SPPT	,151	,106	,136	1,424	,158

a. Dependent Variable: KEPATUHAN

Sumber: Lampiran 9

Berdasarkan tabel 4.13 maka dapat diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 9,479 + 0,280X_1 + 0,077X_2 + 0,151X_3$$

Berdasarkan persamaan regresi diatas dapat disimpulkan:

1. Persamaan nilai konstanta adalah 9,479. Hal ini dapat diartikan jika variabel sanksi pajak, sosialisasi, dan SPPT diamsusikan 0, maka nilai kepatuhan wajib pajak sebesar 9,479
2. Koefisien variabel sanksi pajak (X_1) sebesar 0,280 menunjukkan setiap kenaikan sanksi pajak sebesar satu satuan maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,280.
3. Koefisien variabel sosialisasi (X_2) sebesar 0,077 menunjukkan setiap kenaikan sanksi pajak sebesar satu satuan maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,077.

4. Koefisien variabel SPPT (X_3) sebesar 0,151 menunjukkan setiap kenaikan sanksi pajak sebesar satu satuan maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,151.

4.2.4 Uji t

Uji t ini digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh suatu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen.

Tabel 4.17 Hasil Uji t

Variabel	Tingkat Sig.	t Tabel	t Hitung	Hasil Sig	Keterangan Hipotesis
Sanksi Pajak	0,05	1,98498	3,002	0,000	H ₁ diterima
Sosialisasi	0,05	1,98498	0,659	0,511	H ₂ ditolak
SPPT	0,05	1,98498	0,1424	0,158	H ₃ ditolak

Sumber: Lampiran 10

Data di atas sebagai berikut:

Hasil t hitung berdasarkan rumus $t \text{ tabel} = \alpha ; n - k - 1$

Nilai α = nilai probabilitas

N = jumlah sampel

K = jumlah variabel

Jadi $t \text{ tabel} = 0,05 ; 100 - 3 - 1 = 1,98498$

Pengaruh parsial dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen sebagai berikut:

- a. Berdasarkan nilai t hitung variabel sanksi pajak (X_1) sebesar 3,745 > t tabel 1,98498 dan signifikansi (sig) variabel sanksi pajak (X_1) sebesar 0,000 yang berarti bahwa nilai signifikansi < 0,05 artinya sanksi pajak

(X1) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) sehingga H1 diterima.

- b. Berdasarkan nilai t hitung variabel sosialisasi (X2) sebesar $0,659 < t$ tabel 1,98498 dan signifikansi (sig) variabel sosialisasi (X2) sebesar 0,511 yang berarti bahwa nilai signifikansi $> 0,05$ artinya variabel sosialisasi (X2) tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) sehingga H2 ditolak.
- c. Berdasarkan nilai t hitung variabel SPPT (X3) sebesar $1,424 < t$ tabel 1,98498 dan signifikansi (sig) variabel SPPT (X3) sebesar 0,158 yang berarti bahwa nilai signifikansi $> 0,05$ artinya variabel SPPT (X3) tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) sehingga H3 ditolak.

4.2.5 Hasil *Moderated Regression Analysis* (MRA)

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah dengan adanya variabel moderasi dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen. Hasil analisis moderasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.15 Hasil Uji *Moderated Regression Analysis* (MRA)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	37,435	21,535		1,738	,085
	SANSI	,256	,765	,326	,334	,739
	SOSIALISASI	-1,082	,938	-,869	-1,153	,252
	SPPT	-,366	1,056	-,331	-,347	,730
	KESADARAN	-1,260	1,076	-1,212	-1,172	,244
	X1Z	-,006	,041	-,206	-,147	,883
	X2Z	,064	,051	1,629	1,242	,217
	X3Z	,020	,055	,596	,366	,715

a. Dependent Variable: KEPATUHAN

Sumber: Lampiran 10

Berdasarkan tabel diatas dapat hasil analisis maka dapat dibentuk persamaan sebagai berikut:

$$Y = 37,435 + 0,256X_1 - 1,082X_2 - 0,336X_3 - 1,260Z - 0,006X_1*Z + 0,064X_2Z + 0,020X_3Z + e$$

Berdasarkan persamaan diatas, dapat disimpulkan:

1. Persamaan nilai konstanta (a) = 37.435 hal ini membuktikan bahwa dalam model ini angka 37,435 adalah titik potong regresi dengan sumbu potong Y, artinya jika variabel Sanksi Pajak (X_1), Sosialisasi (X_2) dan SPPT (X_3) dengan variabel Kesadaran (Z) sebagai variabel moderasi dianggap konstanta nilai kepatuhan wajib pajak adalah positif (37,435)
2. Diketahui nilai signifikansi variabel interaksi antara sanksi pajak dengan Kesadaran sebesar 0,883 yakni $> 0,05$, maka berkesimpulan bahwa variabel kesadaran tidak mampu memoderasi pengaruh variabel sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga H4 ditolak.
3. Diketahui nilai signifikansi variabel interaksi antara sosialisasi dengan kesadaran sebesar 0,217 yakni $> 0,05$, maka berkesimpulan bahwa variabel kesadaran tidak mampu memoderasi pengaruh variabel sosialisasi terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga H5 ditolak
4. Diketahui nilai signifikansi variabel interaksi antara SPPT dengan Kesadaran sebesar 0,715 yakni $> 0,05$, maka berkesimpulan bahwa variabel kesadaran tidak mampu memoderasi pengaruh variabel SPPT terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga H6 ditolak

Kriteria Uji moderasi:

1. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran sebagai variabel moderasi

Pada pengujian model pertama (analisis regresi linier berganda) menyatakan bahwa sanksi pajak tingkat signifikansi $< 0,05$ sehingga β_2 berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Setelah pengujian kedua dengan adanya variabel modersi kesadaran, nilai signifikansi $0,883 > 0,05$ yang berarti β_3 tidak signifikan. Diperoleh β_2 signifikan dan β_3 tidak signifikan sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kesadaran merupakan prediktor moderasi yang artinya variabel ini hanya berperan sebagai variabel independen.

2. Pengaruh Sosialisasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran sebagai variabel moderasi

Pada pengujian model pertama (analisis regresi linier berganda) menyatakan bahwa sosialisasi tingkat signifikansi $> 0,05$ sehingga β_2 tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Setelah pengujian kedua dengan adanya variabel modersi kesadaran nilai signifikansi sebesar $0,217 > 0,05$ yang berarti β_3 tidak signifikan. Diperoleh β_2 tidak signifikan dan β_3 tidak signifikan. Sehingga variabel Kesadaran (variabel moderasi) tidak dapat memoderasi variabel Sosialisasi (variabel independen) dan tidak berhubungan dengan signifikan dengan kepatuhan wajib pajak maka dapat dikatakan variabel Z merupakan *Homoglisier Moderasi*, artinya variabel tersebut potensial menjadi moderasi.

3. Pengaruh SPPT terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran sebagai variabel moderasi

Pada pengujian model pertama (analisis regresi linier berganda) menyatakan bahwa sosialisasi tingkat signifikansi $> 0,05$ sehingga β_2 tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.. Setelah pengujian kedua dengan adanya variabel modersi nilai signifikansi sebesar $0,715 > 0,05$ berarti β_3 tidak signifikan. Diperoleh β_2 tidak signifikan dan β_3 tidak signifikan sehingga variabel Kesadaran (variabel moderasi) tidak dapat memoderasi variabel SPPT (variabel independen) dan tidak berhubungan dengan signifikan dengan kepatuhan wajib pajak maka dapat dikatakan variabel Z merupakan *Homogliser Moderasi*, artinya variabel tersebut potensial menjadi moderasi.

4.3 Interpretasi

Interpretasi ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh sanksi pajak, sosialisasi, dan SPPT terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran sebagai variabel moderasi. Berikut merupakan hasil interpretasi dalam penelitian ini:

4.3.1 Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil pengujian menunjukkan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak bumi dan bangunan di desa pancakarya. Sanksi merupakan sebuah tindakan hukum yang dilakukan oleh pihak yang berwenang ketika terdapat sebuah pelanggaran peraturan, sanksi diperlukan agar masyarakat sadar dalam memenuhi kewajibannya. Dengan adanya sanksi yang tegas, dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk membayarkan pajaknya. karena akan

ada perasaan takut terkena sanksi apabila wajib pajak tidak membayarkan pajaknya. Didukung oleh hasil data pernyataan responden yang memperoleh nilai positif, yakni banyak yang menjawab setuju dengan adanya sanksi perpajakan. Hal ini menunjukkan semakin tegasnya sanksi pajak besar kemungkinan membuat wajib pajak patuh akan kewajiban pajaknya.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Auladina (2022) menemukan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan penelitian yang dilakukan oleh Herlina (2020) juga menemukan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.ss

4.3.2 Pengaruh Sosialisasi terhadap kepatuhan wajib paajak

Hasil pengujian menunjukkan variabel sosialisasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak bumi dan bangunan di desa pancakarya. Sosialisasi adalah upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat tentang pentingnya pajak. Dilihat dari jawaban pernyataan responden banyak yang setuju untuk diadakannya sosialisasi, namun dalam desa tersebut sudah lama tidak mengadakan sosialisasi pajak. Juga, dalam penelitian ini responden didominasi oleh laki-laki dimana mereka cenderung sibuk bekerja, sehingga apabila diadakan sosialisasi perpajakan mereka tidak dapat hadir karena biasanya sosialisasi pajak dilakukan pada hari dan jam kerja. Menyebabkan dengan adanya sosialisasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karena mereka tidak hadir dalam sosialisasi tersebut.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Larasani (2020) mengemukakan bahwa sosialisasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan penelitian yang dilakukan oleh Ramadhanti (2020) juga menemukan bahwa sosialisasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.3.3 Pengaruh SPPT terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil pengujian menunjukkan SPPT atau Surat Pemberitahuan Pajak Terutang tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak bumi dan bangunan di desa pancakarya. SPPT atau Surat Pembertithuan Pajak Terutang adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan banyaknya pajak bumi dan bangunan yang terutang kepada wajib pajak. Pada Desa Pancakarya SPPT dibagikan kepada masing-masing kepala RT lalu dibagikan kepada wajib pajak. hal tersebut bertujuan untuk mempermudah wajib pajak untuk mengetahui kewajiban pajaknya. Namun, dalam penelitian ini 40% wajib pajak yang mejadi responden berumur lebih dari 40 tahun, dimana mereka cenderung lalai dan tidak memperhatikan SPPT apabila hanya dibagikan, hal tersebut menyebabkan terjadinya penunggakan pajak yang akan dibayarkan oleh wajib pajak sehingga kepatuhan wajib pajak menjadi rendah.

Sejalaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2018) dan Harahap (2021) mengatakan bahwa SPPT tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak bumi dan bangunan.

4.3.4 pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran sebagai variabel moderasi

Dari hasil pengujian moderasi menunjukkan bahwa kesadaran tidak dapat memoderasi pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya sanksi memang akan membuat wajib pajak akan patuh terhadap kewajiban pajaknya. Namun, tanpa adanya kesadaran diri dari wajib pajak hal tersebut tidak akan berguna. Minimnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak bumi dan bangunannya menyebabkan rendahnya kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut mungkin disebabkan kurangnya pengetahuan wajib pajak terhadap pentingnya pajak itu sendiri sehingga mereka menyepelekan kewajiban pajaknya. Rendahnya tingkat pendidikan yang mayoritas berlatar belakang tamatan SD membuat wajib pajak rendah pengetahuan terhadap kesadaran perpajakan. Sehingga kesadaran tidak dapat memoderasi pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ramadhan (2022) yang menemukan bahwa kesadaran dapat memoderasi pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.3.5 Pengaruh Sosialisasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran sebagai variabel moderasi

Dari hasil pengujian moderasi menunjukkan bahwa kesadaran tidak dapat memoderasi pengaruh sosialisasi terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya sosialisasi pajak dapat meningkatkan pengetahuan wajib pajak tentang pentingnya membayar pajak bagi negara. Namun dalam penelitian ini sosialisasi pajak sudah

lama tidak dilakukan di Desa Pancakarya, juga apabila dilakukannya sosialisasi wajib pajak banyak yang tidak dapat menghadiri sosialisasi tersebut dikarenakan 52% wajib pajak yang menjadi responden berjenis kelamin laki-laki dimana laki-laki cenderung sibuk bekerja sehingga tidak dapat menghadiri sosialisasi pajak yang kebanyakan diadakan saat hari dan jam kerja. Dengan tidak hadirnya dalam sosialisasi membuat pengetahuan tentang pentingnya pajak sehingga tidak akan tumbuh kesadaran wajib pajak untuk patuh terhadap kepatuhan pajaknya. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Utami (2022) yang menemukan bahwa kesadaran dapat memoderasi pengaruh sosialisasi terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.3.6 Pengaruh SPPT terhadap kepatuhan wajib pajak dengan variabel kesadaran sebagai variabel moderasi

Dari hasil pengujian moderasi menunjukkan bahwa kesadaran tidak dapat memoderasi pengaruh SPPT terhadap kepatuhan wajib pajak. SPPT pada desa tersebut memang dibagikan kepada setiap ketua RT namun terdapat beberapa RT yang tidak menyalurkannya sehingga SPPT tidak sampai di tangan wajib pajak. Dengan begitu wajib pajak akan menganggap bahwa mereka sudah membayar pajaknya, didukung oleh data responden yang mayoritas sudah berumur lebih dari 40 tahun menyebabkan wajib pajak kurang peduli dan tidak menyadari akan kewajiban pajaknya. Sehingga menyebabkan penunggakan pembayaran pajak oleh wajib pajak, dengan begitu kesadaran tidak dapat memoderasi kepatuhan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini menguji tentang pengaruh sanksi pajak, sosialisasi, dan SPPT terhadap kepatuhan wajib pajak secara parsial dan kesadaran sebagai variabel moderasi pada desa Pancakarya yang mencakup 100 sampel wajib pajak. Metode analisis menggunakan regresi linier berganda, uji t, dan analisis moderasi dengan model penelitian dinyatakan lolos uji validitas yakni uji validitas data dan uji reliabelitas, serta dinyatakan lolos di uji asumsi klasik yakni uji normalitas, tidak terdapat gejala multikolonieritas maupun heteroskedastisitas. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini di karenakan wajib pajak akan merasa takut akan sanksi yang akan direrima apabila tidak membayarkan kewajibannya, sehingga hal tersebut membuat kepatuhan wajib pajak akan meningkat.
2. Sosialisasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan di desa Pancakarya sudah lama tidak diadakan sosialisasi pajak, sehingga mereka kurang mengetahui pentingnya membayar pajak bagi negara. Dengan begitu wajib pajak akan lalai terhadap kewajibannya dan enggan patuh membayar pajak.
3. Variabel SPPT secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib. Hal ini dikarenakan tidak beredarnya SPPT dengan benar, maksudnya SPPT di desa tersebut tidak sampai ke tangan wajib pajak sehingga wajib pajak tidak

mengetahui jumlah nominal yang harus dibayarkan, kapan jatuh temponya, juga dimana mereka harus membayar pajak. Sehingga mereka tidak patuh terhadap kewajiban pajaknya.

4. Variabel sanksi pajak dengan kesadaran sebagai variabel moderasi dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak yakni memperlemah pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya sanksi pajak wajib pajak akan patuh terhadap kepatuhan pajaknya. Namun dengan adanya sanksi pajak, wajib pajak sadar apabila tidak membayarkan pajaknya tepat waktu akan dikenakan denda sebesar 2% tiap bulan, sehingga wajib pajak akan keberatan akan adanya tambahan biaya sanksi sehingga wajib pajak lebih memilih tidak membayarkan pajaknya.
5. Variabel sosialisasi dengan kesadaran sebagai variabel moderasi tidak dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan sudah lama tidak diadakannya sosialisasi pajak dan penagihan pajak, juga kesadaran wajib pajak yang kurang mempedulikan kewajiban pajaknya akan membuat wajib pajak tidak patuh terhadap untuk membayarkan pajaknya.
6. Variabel SPPT dengan kesadaran sebagai variabel moderasi tidak dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak. SPPT yang tidak sampai e tangan wajib pajak, ditambah dengan kesadaran wajib pajak yang kurang mempedulikan kewajiban pajaknya akan membuat wajib pajak tidak patuh untuk membayarkan pajaknya.

5.2 Implikasi

Berdasarkan kesimpulan yang telah ditarik dalam penelitian ini, sehubungan dengan hal tersebut implikasi yang dapat disampaikan terkait kepatuhan wajib pajak, hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel yang berpengaruh hanya sanksi pajak. Untuk itu perlu dilakukan upaya sering melakukan sosialisasi di desa tersebut agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi yang diadakan juga harus menyesuaikan waktu dan tempat yang tepat, seperti melakukan sosialisasi di Balai desa Pancakarya yang semua warga desa sudah tahu tempat tersebut, juga di waktu masyarakat sedang senggang atau sedang tidak bekerja seperti di minggu atau di jam-jam yang diperkirakan masyarakat memiliki waktu luang untuk menghadiri sosialisasi perpajakan yang diadakan. Dengan menambahnya pengetahuan wajib pajak, akan berdampak menambah kepatuhan wajib pajak untuk membayarkan kewajibannya. Dan mengenai SPPT banyak yang tidak sampai ke tangan wajib pajak, aparat desa harus terus memantau penyebaran SPPT tersebut dan memastikan sampai ke wajib pajak. Dengan begitu wajib pajak akan mengetahui bahwa mereka memiliki kewajiban membayar pajak, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk membayarkan pajaknya.

5.3 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut

1. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi penelitian selanjutnya, khususnya menambahkan variabel kesadaran

sebagai variabel independen karena dalam penelitian ini menemukan variabel kesadaran berpotensi menjadi variabel independen daripada variabel moderasi.

2. Bagi masyarakat diharapkan dapat lebih peduli dan menyempatkan waktu untuk mengikuti sosialisasi perpajakan, karena dengan begitu wajib pajak akan mengerti tentang pentingnya membayar pajak sehingga tumbuh rasa patuh akan kewajiban untuk membayarkan pajaknya.
3. Bagi aparatur desa diharapkan dapat melakukan sosialisasi pajak secara berkala dan memastikan bahwa SPPT tersebar dan sampai kepada wajib pajak, juga menambahkan sanksi sosial seperti wajib pajak yang belum membayar pajak akan dipersulit ketika akan mengurus administrasi di balai desa. Dengan begitu akan menambah kepatuhan wajib pajak untuk membayarkan pajaknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Auladina, N. Z. (2022). *Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan Wajib Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan* (Doctoral dissertation, STIE YKPN).
- Aqwam, M. S. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Pada Kelurahan Pekauman Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik).
- Devano, dkk. (2006). *Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu*. Jakarta: Kencana Media Group
- Dewi, D. C., & Zulfikar, D. S. (2018). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kabupaten Wonogiri* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Ghozali, I. (2019). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS 21 Update Regresi (edisi ke 7)*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Harahap, W. S., & Silalahi, A. D. (2021). Faktor-Faktor Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kab. Deli Serdang. *Indonesian Journal of Business Analytics*, 1(2), 199-210.
- Herlina, V. (2020). Pengaruh Sanksi, Kesadaran Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kabupaten Kerinci. *Jurnal Benefita*, 5(2), 252.
- Hidayah, M. A., & Suryono, B. (2022). Pengaruh Sppt, Sanksi Perpajakan, Dan Pemutihan Pbb Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pbb. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 11(11).
- Kurniati, G. E. (2021). Pengaruh Sikap Wajib Pajak, Motivasi Masyarakat Dan Kepemimpinan Kepala Kelurahan Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb) Di Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes (Doctoral dissertation, Universitas Pancasakti Tegal).
- Kurniawan, D. R. (2020)., Pahami Ketentuannya, Hindari Sanksinya: Kupas Tuntas Sanksi Perpajakan. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia
- Khasanah, F. N., & Rachman, A. N. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pbb. *INVENTORY: JURNAL AKUNTANSI*, 5(1), 67-79.

- Larasani, H. (2020). Pengaruh Tingkat Penghasilan dan Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Sektor Perkotaan (PBB-P2) di Nagari Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).
- Liberty, Fahlevi, M. R., Putra, A. I. (2023). Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Dari preferensi risiko hingga dampak). Lampung: Kolaborasi Pustaka Warga.
- Lutfiani, D. R. (2018). Pengaruh Pelayanan Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Spt Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Desa Kepuhkiriman Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 (Doctoral dissertation, STIE MAHARDHIKA SURABAYA).
- Piri, R. (2013). Sanksi Hukum Atas Pelanggaran Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Berdasarkan Perundang-undangan Di Indonesia. *Lex Privatum*, 1(4).
- Rahman, A. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan, Dan Pendapatan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi*, 6(1).
- Ramadhan, M. S., & Samsudin, R. L. (2022). Analysis Of Determinants Affecting Rural And Urban Land And Building Taxpayer Compliance In Dompu Regency With Taxpayer Awareness As A Moderating Variable. *Jurnal Multidisiplin Madani (MUDIMA)*, 2(1), 1-22.
- Ramadhanti, I., Suharno, S., & Widarno, B. (2020). Pengaruh pengetahuan perpajakan, pelayanan fiskus, sanksi pajak, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kota Surakarta. *Jurnal akuntansi dan sistem teknologi informasi*, 16(1), 9-21.
- Resmi, Siti. 2019. Perpajakan Teori dan Kasus. Jakarta: Salemba empat.
- Ristorini, A. (2018). Faktor Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan.
- Rubiyanto, A. (2020). Analisis Pengaruh Total Aktiva, Penjualan Bersih Dan Laba Setelah Pajak Terhadap Profitabilitas Perusahaan Subsektor Property & Real Estate, Tbk (Studi Kasus Tahun 2016-2018). *Jurnal Manajerial Bisnis*, 3(3), 222-233.

- Setyono, R. T., Suntoro, I., & Yanzi, H. Pengaruh Aparatur Pemerintah Desa dan Pemahaman Masyarakat terhadap Kesadaran Masyarakat Membayar Pbb (Doctoral dissertation, Lampung University).
- Siwi, A. M. (2020). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Empiris di Kelurahan Giripurwo Kecamatan Wonogiri). *Naskah Publikasi. Universitas Muhammadiyah Surakarta*.
- Sugeha, M. F. (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Dan Sosialisasi Terhadap Kepatuhan Pajak (Studi Kasus Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kota Kotamobagu).
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif*,. Bandung: Alfabeta
- Sukendriati, I. (2022). Pengaruh Pendapatan, Kesadaran Wajib Pajak, Sppt, Dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Kasus Di Desa Pejagoan, Kec. Pejagoan Kab. Kebumen).
- Utami, Y. D. T. *Pengaruh Sosialisasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB dengan Variabel Kesadaran Sebagai Pemoderasi (Studi Kasus di Dusun Gembuk, Desa Sumberejo, Kecamatan Batuwarno, Kabupaten Wonogiri)* (Bachelor's thesis, Jakarta: FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Widaninggar, Nanda dan Nurshadrina Kartika Sari. 2020. *Perpajakan Indonesia*. Jember: Penerbit Mandala Press
- Widiastuti, N. P. E. 2022. *Fenomenologi Kesadaran Wajib Pajak SocioEntrepreneur*. Malang: Penerbit Penele
- Yanti, K. E. M., Yuesti, A., & Bhegawati, D. A. S. (2021). Pengaruh NJOP, Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Dan SPPT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi Di Kecamatan Denpasar Utara. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 3(1).
- Yusnidar, J., & Sunarti, A. P. (2015). Pengaruh Faktor-Faktor Yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (studi pada wajib pajak pbb-p2 Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang). *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*, 4(1).

Website:

Ginjar Dhimas, 2022, Realisasi APBD Jatim Melebihi Target, Jawa Pos, <https://www.jawapos.com/surabaya/07/01/2022/realisasi-apbd-jatim-melebihi-target/> diakses pada desember 2022 pukul 13.20

Kemenkeu, 2022

<https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/9f04c3ab-a9b6-432-97b0-2d79e29543f0/Realisasi-Pendapatan-sd-Triwulan-III-TA-2022.pdf?.ext=.pdf> diakses pada mei 2023 pukul 08.45

Safitri, 2022, Fokus Tingkatkan Realisasi PBB, Radar Jember, <https://www.msn.com/id-id/berita/other/fokus-tingkatkan-realisisi-pbb/ar-AA14hTHC#> diakses pada desember 2022 pukul 15.45

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 16 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (2009)
(<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38624/uu-no-16-tahun-2009>)
(diunduh pada maret 2023)

Undang-undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38624/uu-no-16-tahun-2009>) (diunduh pada maret 2023)

Lampiran-lampiran

Lampiran 1

Kuesioner Penelitian

Kepada Yth.

Bapak/Ibu/Saudara/i Responden Penelitian

Di tempat

Dengan hormat,

Melalui kuesioner ini saya mohon dengan hormat kesediaan Bapak/Ibu untuk meluangkan waktu memberikan respon terhadap pertanyaan-pertanyaan yang terlampir. Kuesioner ini merupakan alat untuk mengumpulkan data penelitian untuk skripsi. Adapun topik penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah tentang “Faktor-faktor Yang Memengaruhi Wajib pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan dengan Variabel Kesadaran sebagai Pemoderasi (Studi Kasus Pada Desa Pancakarya Kecamatan Ajung Jember)”.

Tujuan dari pengumpulan data ini semata-mata hanya untuk kepentingan akademis dalam bentuk penyusunan skripsi pada program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Institut Teknologi dan Sains Mandala. Data yang diperoleh dari kuesioner ini hanya digunakan untuk penelitian ini dan semua jawaban akan diperlakukan sesuai kode etik. Atas bantuan dan waktu yang Bapak/Ibu berikan untuk mengisi kuesioner ini, saya ucapkan terima kasih.

Hormat Saya,

Nuril Hamdiah

A. Data Responden

1. Nama Responden :
2. Jenis Kelamin : Laki-laki Perempuan
3. Umur : 20-30 30-40 >40
4. Pendidikan Terakhir : SD SLTP SLTA
 Diploma S1 Lainnya

B. Petunjuk Pengisian

1. Bacalah dengan teliti setiap pertanyaan dengan jawaban yang telah disediakan yang menurut Anda sesuai dengan pendapat Anda
2. Berilah tanda centang (✓) pada jawaban yang paling sesuai menurut Anda
3. Apabila Anda salah menjawab, cukup lingkari (O) tanda centang yang salah tersebut, lalu centang yang menurut Anda benar.

C. Data Penelitian

Keterangan:

- | | |
|---------------------------|-------------------|
| SS (Sangat Setuju) | : Mendapat skor 5 |
| S (Setuju) | : Mendapat skor 4 |
| N (Netral) | : Mendapat skor 3 |
| TS (Tidak Setuju) | : Mendapat skor 2 |
| STS (Sangat Tidak Setuju) | : Mendapat skor 1 |

Sanksi Pajak

No.	Pertanyaan	SS	S	N	TS	STS
1.	Sanksi pajak dikenakan kepada wajib pajak tanpa toleransi					
2.	Sanksi berupa denda bunga sebesar 2% atas pembayaran yang tidak dilakukan hingga melebihi jatuh tempo adalah wajar					
3.	Sanksi administrasi pajak bumi dan bangunan diperlukan bagi yang melanggar					
4.	Memberikan pelaporan informasi yang tidak benar dan tidak lengkap dikenakan sanksi pidana					
5.	Wajib pajak yang melanggar dapat dikenakan sanksi administrasi hingga sanksi pidana					

Sosialisasi pajak

No.	Pertanyaan	SS	S	N	TS	STS
1.	Penyuluhan pajak bumi dan bangunan merupakan sarana penyampaian informasi kepada masyarakat					
2.	Pemerintah harus sering melakukan sosialisasi pajak bumi dan bangunan secara langsung kepada masyarakat					
3.	Sosialisasi pajak bumi dan bangunan perlu dilakukan melalui berbagai media elektronik maupun media massa					
4.	Petugas pajak memberikan penjelasan melalui brosur atau pemasangan spanduk tentang pajak bumi dan bangunan					
5.	Sosialisasi pajak disampaikan secara jelas sehingga wajib pajak dapat memahami informasi yang diberikan					

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang

No.	Pertanyaan	SS	S	N	TS	STS
1.	Data wajib pajak yang tertera pada SPPT sesuai dengan kepemilikan bumi dan bangunan					
2.	Membayar pajak sesuai dengan jumlah yang tertera pada SPPT					
3.	Tarif pajak sudah sesuai dengan Nilai Jual Objek Pajak(NJOP)					
4.	Tertera tanggal jatuh tempo pada Surat Pemberitahuan Pajak Terutang					
5.	Tertera tempat pembayaran pajak pada Surat Pemberitahuan Pajak Terutang					

Kepatuhan Wajib Pajak

No.	Pertanyaan	SS	S	N	TS	STS
1.	Saya bersedia melaporkan informasi tentang perubahan tanah atau bangunan yang saya miliki					
2.	Dengan membayar pajak saya telah menaati hukum yang berlaku					
3.	Dengan membayar pajak saya telah menjadi warga negara yang taat pajak					
4.	Saya selalu membayar pajak sebelum jatuh tempo					
5.	Saya tidak memiliki tunggakan Pajak					

Kesadaran wajib pajak

No.	Pertanyaan	SS	S	N	TS	STS
1.	Saya sadar bahwa membayar pajak merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan					
2.	Saya sadar apabila tidak melaksanakan kewajiban perpajakan akan dikenakan denda					
3.	Saya melakukan kewajiban perpajakan dengan tepat waktu					
4.	Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara sehingga apabila telat membayar akan merugikan negara					
5.	Saya sadar bahwa pemungutan pajak akan dimanfaatkan untuk kepentingan umum					

Lampiran 2

Data Responden

No.	Nama	Jenis Kelamin	Usia	Pendidikan Terakhir
1	Hasan Sholeh	L	20-30	SLTA
2	Dwi NingNurmawati	P	20-30	SLTA
3	Wahyu	P	30-40	SLTP
4	Warti	P	>40	SD
5	Sudaryanto	L	>40	SLTA
6	Moh. Hasan Basri	L	30-40	SLTA
7	Saipan	L	>40	SD
8	NiningJuhartiningsih	P	>40	DIPLOMA
9	Agus Mulyadi	L	>40	SLTA
10	Miryano	L	>40	SD
11	Poniman	L	30-40	SD
12	Umi Kulsum	P	30-40	SD
13	Paijo	L	>40	SD
14	Ira Dewati	P	30-40	SD
15	Riski Setyananda	L	30-40	SLTA
16	Solihin	L	>40	SD
17	Ernawati	P	20-30	SLTP
18	Anton	L	>40	SD
19	Kasan	L	>40	SLTP
20	Suliyati	P	>40	SD
21	Supanji	L	>40	SLTP
22	Ali	L	>40	SLTA
23	Supandji	L	>40	SD
24	Sardi	L	>40	SD
25	Mohammad	L	>40	SLTP
26	Siti Maysaroh	P	30-40	SLTP
27	Suroso	L	>40	SLTP
28	Mujiono	L	>40	SD
29	Sarinem	P	>40	SD
30	Suhaeni	P	>40	SD
31	Sumarni	P	>40	SD
32	Hoji	L	>40	SLTA
33	Rukmini	P	>40	SD
34	Nur Milawati	P	30-40	SLTP
35	Novianti	P	20-30	SD
36	Sofi Handayani	P	20-30	SLTP

37	Khoiriyah	P	>40	SD
38	Evie Aminah	P	>40	S1
39	Siti Nurmaidah	P	20-30	SLTA
40	Nur Cholís	L	>40	SD
41	Siti Rofi'ah	P	>40	SD
42	Isnaeni	P	>40	S1
43	Vita Ambariyana	P	30-40	SLTP
44	Sudhriya	P	>40	SD
45	Moh. Faqih	L	>40	SLTA
46	Bella Quraini	P	20-30	S1
47	Siti Maemunah	P	>40	SLTP
48	Siti Aminah	P	>40	SD
49	Rohim Antony	L	>40	SD
50	Tukimah	P	>40	SD
51	Abdul Kohar	L	20-30	SLTP
52	Slamet Wagiman	L	>40	SLTP
53	Siti	P	30-40	SLTP
54	Umi Habibah	P	>40	SD
55	Senima	P	30-40	SD
56	Marsiyam	L	>40	SLTA
57	Sukirno	L	>40	SD
58	Eko Sulistyó	L	30-40	SLTA
59	Nanik	P	>40	SD
60	Buyono	L	>40	SD
61	Tinggal	L	>40	SD
62	Sugiyanto	L	>40	SD
63	Hotimah	P	>40	SD
64	Slamet Purnomo	L	30-40	SLTA
65	Priyanto	L	>40	SD
66	Wijiyati	P	30-40	SLTP
67	Kali Raharjo	L	30-40	SD
68	Mila Sulistya	P	20-30	SLTA
69	Yanuar Agek	L	20-30	SLTA
70	Sumirah	P	>40	SD
71	Arjum Ashari	L	>40	SD
72	Riyanti	P	>40	SD
73	Vidiyatuk Hasanah	P	30-40	SLTA
74	Mujiono	L	>40	SLTA
75	Agus Sutrisno	L	30-40	SD
76	Marwah	P	>40	SD
77	Supini	P	>40	SD

78	Ikhwan	L	>40	SD
79	Kurnia	P	20-30	SLTP
80	Rohim	L	30-40	SLTP
81	Kasiyati	P	>40	SLTP
82	Ibnu Jamil	L	20-30	SLTA
83	Maryono	L	>40	SLTA
84	Satemi	P	>40	SD
85	Ahmad Ubadillah	L	30-40	SLTA
86	Agus Mulyono	L	>40	SLTA
87	Yuliana	P	30-40	SD
88	Abdul Kohari	L	20-30	SLTP
89	Citra Puspita	P	30-40	SLTP
90	asan Ashari	L	30-40	SLTP
91	Juliyanto	L	>40	SD
92	Nurhadi	L	>40	SD
93	Rofi'ah	P	>40	SD
94	Sutikno	L	>40	SLTA
95	Rahmat Yulianto	L	>40	S1
96	Ita Fajar Wati	P	30-40	S1
97	Muadi	L	>40	SD
98	Sami	P	>40	SD
99	Ilman	L	>40	SLTA
100	Sunarsih	P	>40	SD

Lampiran 3

Hasil Tabulasi kuesioner

No	Sanksi Pajak						Sosialisasi						SPPT						Kepatuhan WP						Kesadaran					
	1	2	3	4	5	Jm	1	2	3	4	5	Jm	1	2	3	4	5	Jm	1	2	3	4	5	Jm	1	2	3	4	5	Jm
1	2	4	2	2	1	11	4	4	4	4	4	20	5	4	4	4	3	20	3	4	4	4	5	20	4	4	3	4	4	19
2	2	4	2	2	1	11	4	4	4	4	4	20	4	4	3	5	5	21	2	3	4	2	1	12	4	3	3	5	4	19
3	2	4	4	3	3	16	4	4	4	4	4	20	2	3	3	4	4	16	4	4	4	4	4	20	5	4	4	4	4	21
4	2	4	4	3	3	16	4	4	4	4	4	20	2	3	3	4	4	16	4	4	4	4	4	20	5	4	4	4	4	21
5	2	3	4	3	3	15	4	4	4	4	5	21	2	3	3	4	4	16	4	4	4	5	4	21	5	4	4	4	4	21
6	2	4	4	3	3	16	4	4	4	4	4	20	2	3	3	4	4	16	4	4	4	4	4	20	5	4	4	4	4	21
7	3	4	3	3	4	17	4	5	4	5	5	23	4	4	5	4	5	22	4	4	2	3	3	16	4	2	4	4	5	19
8	3	2	2	3	4	14	4	4	4	4	4	20	4	4	4	5	5	22	4	4	4	3	3	18	4	2	4	4	4	18
9	4	4	3	3	3	17	4	4	3	4	4	19	4	4	4	4	4	20	4	2	3	3	3	15	3	3	3	3	3	15
10	4	4	3	2	4	17	5	4	3	4	2	18	4	3	3	4	3	17	4	4	3	4	3	18	3	3	4	3	4	17
11	4	4	4	3	3	18	5	5	4	4	3	21	4	4	4	3	2	17	3	3	3	3	3	15	4	4	3	4	3	18
12	3	3	5	3	3	17	4	2	4	3	3	16	4	3	4	4	3	18	5	5	2	4	3	19	4	4	3	2	3	16
13	3	3	4	3	3	16	4	4	4	3	4	19	4	4	4	4	4	20	5	3	4	4	3	19	5	4	4	4	4	21
14	4	4	5	3	5	21	4	4	4	4	4	20	4	4	4	3	3	18	5	5	5	5	4	24	4	4	3	3	3	17
15	3	3	4	3	3	16	3	3	3	3	5	17	4	4	4	4	4	20	4	3	3	3	3	16	4	4	4	3	5	20
16	5	5	5	3	4	22	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	20	5	4	3	3	3	18	5	5	3	3	5	21
17	4	4	4	4	3	19	4	4	3	3	4	18	4	4	4	4	3	19	4	4	4	4	3	19	4	4	4	4	3	19
18	4	4	4	3	2	17	4	4	4	2	4	18	4	4	4	4	4	20	3	4	4	4	4	19	4	4	4	4	4	20
19	4	4	4	4	4	20	5	5	5	4	5	24	4	4	4	4	4	20	5	5	5	5	5	25	5	4	5	4	2	20
20	2	3	4	3	4	16	4	4	4	4	4	20	4	3	3	4	4	18	4	4	4	4	4	20	4	4	3	4	4	19
21	4	2	2	2	4	14	5	5	4	2	5	21	5	5	4	1	2	17	3	5	4	4	4	20	5	4	3	5	4	21
22	2	3	3	3	3	14	4	4	5	5	5	23	4	3	3	4	4	18	4	4	4	3	3	18	3	3	3	3	5	17
23	4	3	4	5	3	19	5	5	4	3	4	21	5	5	5	4	4	23	4	5	5	4	5	23	5	5	4	5	5	24
24	2	3	3	2	2	12	4	4	4	5	5	22	5	5	4	5	5	24	4	5	5	4	4	22	5	3	4	4	4	20
25	2	2	3	3	3	13	5	5	5	5	4	24	4	4	3	3	3	17	4	3	3	3	3	16	3	2	3	3	2	13
26	2	3	3	3	4	15	5	4	4	5	5	23	3	3	4	4	3	17	3	3	3	3	3	15	4	4	3	3	3	17
27	2	3	3	3	2	13	5	5	5	4	5	24	4	4	3	4	4	19	4	3	4	4	3	18	4	3	3	2	3	15
28	5	4	3	4	3	19	5	5	5	4	4	23	3	3	4	4	3	17	4	4	3	4	3	18	4	4	4	3	3	18
29	2	3	3	4	4	16	5	5	4	5	4	23	3	4	3	3	3	16	4	4	3	4	3	18	3	3	4	3	3	16
30	3	3	4	3	3	16	5	5	4	4	4	22	3	3	3	4	3	16	4	4	4	3	4	19	4	4	4	3	3	18
31	2	3	3	4	3	15	5	5	4	5	5	24	3	4	4	3	4	18	4	4	3	4	3	18	4	4	4	3	3	18
32	2	3	3	3	2	13	5	4	4	4	5	22	4	4	4	4	4	20	3	3	4	4	3	17	4	4	3	4	4	19
33	2	3	3	4	4	16	5	5	4	4	4	22	4	4	4	4	3	19	4	4	4	3	3	18	4	4	4	3	3	18
34	2	3	3	3	3	14	5	5	5	4	4	23	4	4	3	4	4	19	4	4	4	4	4	20	4	4	3	3	3	17
35	2	3	3	3	3	14	5	5	4	5	4	23	4	4	3	4	4	19	4	4	4	3	3	18	3	3	4	3	3	16

36	4	3	3	3	3	16	4	4	4	4	4	20	4	4	4	2	4	18	4	4	3	3	3	17	5	5	3	3	4	20
37	2	3	4	4	3	16	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	20	3	3	3	3	3	15	4	4	3	2	2	15
38	3	2	3	3	2	13	4	5	4	4	5	22	4	4	4	4	5	21	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	3	19
39	3	2	3	3	2	13	4	5	4	4	5	22	4	4	4	4	5	21	4	4	4	4	4	20	3	4	4	4	3	18
40	3	4	4	4	2	17	5	4	4	4	5	22	4	4	3	4	4	19	4	3	4	4	3	18	4	3	4	3	4	18
41	5	4	4	5	5	23	4	5	5	5	4	23	4	4	3	5	5	21	4	5	5	3	3	20	5	4	3	4	4	20
42	3	4	4	3	3	17	5	4	4	4	4	21	5	4	4	4	5	22	5	4	4	2	3	18	5	4	3	4	4	20
43	3	4	4	3	3	17	5	4	4	4	4	21	5	4	3	4	5	21	5	4	4	2	3	18	4	4	3	4	4	19
44	4	4	3	3	4	18	4	5	5	3	4	21	5	4	4	5	4	22	5	4	2	3	3	17	5	4	3	2	4	18
45	5	4	5	3	3	20	4	5	5	4	4	22	4	4	4	5	4	21	5	4	2	3	3	17	5	4	3	2	4	18
46	4	4	4	4	4	20	4	4	5	4	4	21	4	3	4	4	4	19	4	4	4	4	4	20	4	4	4	2	4	18
47	4	4	2	4	2	16	4	4	5	3	4	20	4	5	4	4	4	21	5	4	4	4	4	21	4	4	4	4	4	20
48	3	4	4	4	3	18	4	4	5	4	4	21	4	4	4	4	4	20	5	4	4	3	4	20	4	4	4	5	4	21
49	3	4	2	5	2	16	4	4	5	3	5	21	4	5	4	4	4	21	5	4	4	3	4	20	4	4	4	4	4	20
50	4	4	2	4	3	17	3	4	5	2	5	19	4	5	4	4	4	21	4	4	5	3	4	20	4	4	4	4	3	19
51	3	4	2	4	3	16	4	4	5	3	5	21	4	4	4	4	4	20	5	4	4	3	4	20	4	4	4	4	3	19
52	2	4	4	3	3	16	4	4	4	4	4	20	2	3	3	4	4	16	4	4	4	4	4	20	5	4	4	4	4	21
53	3	2	4	5	4	18	5	4	4	3	3	19	3	4	3	4	4	18	5	4	3	3	4	19	5	3	3	4	3	18
54	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	20	4	5	4	4	4	21	4	4	4	4	4	20
55	4	5	4	3	4	20	4	4	5	3	4	20	5	4	3	4	5	21	4	4	3	4	5	20	4	4	3	2	4	17
56	4	4	3	5	3	19	4	5	4	3	5	21	4	4	3	4	5	20	4	4	4	4	3	19	4	4	3	2	4	17
57	4	4	5	3	4	20	4	4	5	5	3	21	4	4	3	4	5	20	4	5	2	4	3	18	4	5	3	2	5	19
58	4	5	4	3	4	20	4	4	5	5	4	22	4	4	3	5	4	20	5	5	3	5	3	21	4	4	3	2	5	18
59	4	3	4	3	5	19	5	4	5	5	4	23	3	4	3	5	4	19	4	3	5	3	5	20	5	4	3	3	4	19
60	5	4	4	4	3	20	4	5	4	5	5	23	5	3	4	3	3	18	4	5	3	5	4	21	5	3	4	2	5	19
61	5	4	4	5	3	21	5	5	4	5	4	23	4	4	3	5	5	21	5	3	4	3	3	18	4	4	3	2	5	18
62	1	5	4	3	3	16	4	4	4	5	4	21	4	4	3	4	5	20	5	5	4	3	3	20	5	3	3	1	4	16
63	3	4	3	5	4	19	3	4	3	5	4	19	4	3	3	3	4	17	4	3	3	4	5	19	4	5	3	2	3	17
64	4	4	3	4	2	17	5	5	4	5	3	22	4	4	3	4	4	19	5	4	2	3	4	18	4	4	3	2	4	17
65	4	4	3	2	2	15	5	4	5	5	3	22	4	5	3	4	4	20	5	4	4	3	3	19	5	2	3	2	4	16
66	4	3	4	5	3	19	5	4	5	5	3	22	4	5	3	4	4	20	4	5	4	3	3	19	4	5	3	3	4	19
67	2	5	4	3	4	18	4	5	3	5	3	20	4	5	4	5	4	22	5	4	4	3	3	19	4	5	3	3	4	19
68	4	2	5	4	3	18	4	4	3	5	5	21	3	4	4	3	5	19	5	4	3	3	3	18	5	4	4	5	3	21
69	4	4	5	4	3	20	5	5	4	5	4	23	5	4	3	4	5	21	4	4	4	4	3	19	4	4	3	4	5	20
70	5	4	3	3	3	18	4	5	4	5	4	22	4	4	4	3	3	18	3	2	2	5	4	16	4	4	3	2	5	18
71	3	4	5	4	5	21	4	3	5	5	4	21	3	4	4	3	5	19	4	4	3	3	4	18	4	5	3	3	4	19
72	4	5	3	2	4	18	4	4	4	5	5	22	5	4	3	4	5	21	4	4	2	3	2	15	4	4	3	2	4	17
73	4	5	4	3	2	18	5	5	4	5	3	22	4	5	3	4	5	21	4	4	5	3	3	19	4	2	2	1	4	13
74	4	3	4	5	4	20	4	3	3	5	5	20	5	4	4	3	4	20	4	4	3	3	3	17	5	4	3	2	3	17
75	4	4	5	3	4	20	4	4	5	5	3	21	4	4	3	4	5	20	4	5	2	4	3	18	4	5	3	2	5	19
76	4	5	4	3	4	20	4	4	5	5	4	22	4	4	3	5	4	20	5	5	3	5	3	21	4	4	3	2	5	18

77	4	3	4	3	5	19	5	4	5	5	4	23	3	4	3	5	4	19	4	3	5	3	5	20	5	4	3	3	4	19
78	5	4	4	4	3	20	4	5	4	5	5	23	5	3	4	3	3	18	4	5	3	5	4	21	5	3	4	2	5	19
79	5	4	4	5	3	21	5	5	4	5	4	23	4	4	3	5	5	21	5	3	4	3	3	18	4	4	3	2	5	18
80	1	5	4	3	3	16	4	4	4	5	4	21	4	4	3	4	5	20	5	5	4	3	3	20	5	3	3	1	4	16
81	2	3	3	3	4	15	5	4	4	5	5	23	3	3	4	4	3	17	3	3	3	3	3	15	4	4	3	3	3	17
82	2	3	3	3	2	13	5	5	5	4	5	24	4	4	3	4	4	19	4	3	4	4	3	18	4	3	3	2	3	15
83	5	4	3	4	3	19	5	5	5	4	4	23	3	3	4	4	3	17	4	4	3	4	3	18	4	4	4	3	3	18
84	2	3	3	4	4	16	5	5	4	5	4	23	3	4	3	3	3	16	4	4	3	4	3	18	3	3	4	3	3	16
85	4	4	3	4	5	20	4	4	4	4	4	20	4	4	4	3	5	20	4	4	4	4	4	20	3	4	3	3	3	16
86	4	4	4	5	3	20	3	4	4	5	4	20	4	4	4	3	3	18	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	3	19
87	3	3	3	5	4	18	4	5	4	4	3	20	4	3	5	4	5	21	5	4	3	4	5	21	4	4	4	4	3	19
88	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	20	4	3	4	4	4	19	4	4	3	4	5	20	5	4	4	4	4	21
89	3	4	4	5	4	20	4	4	3	4	5	20	3	3	4	4	5	19	4	4	3	4	5	20	5	3	3	4	3	18
90	4	5	4	3	3	19	4	4	4	5	3	20	4	3	5	4	3	19	4	4	3	5	4	20	4	4	4	4	4	20
91	4	4	4	3	4	19	3	3	3	5	4	18	5	3	4	4	3	19	3	4	3	5	4	19	4	4	3	2	4	17
92	3	4	2	3	4	16	4	4	4	4	4	20	5	3	4	3	3	18	5	3	4	3	3	18	4	4	3	2	4	17
93	4	4	4	4	4	20	5	4	4	4	3	20	5	4	4	4	4	21	4	4	3	5	5	21	4	5	3	2	5	19
94	3	3	3	3	3	15	5	5	4	4	4	22	4	4	3	3	3	17	4	4	3	4	5	20	4	4	4	4	3	19
95	4	5	3	5	4	21	4	3	5	3	3	18	4	3	4	4	4	19	4	4	3	4	4	19	4	3	4	3	4	18
96	4	4	4	5	3	20	4	4	4	4	4	20	4	4	5	3	3	19	5	4	4	4	3	20	4	4	4	4	4	20
97	4	5	3	2	3	17	5	4	4	5	5	23	4	4	4	5	3	20	3	3	3	3	3	15	3	3	3	3	3	15
98	2	4	3	5	3	17	5	5	4	4	4	22	3	3	3	3	3	15	4	4	3	4	3	18	4	4	4	4	4	20
99	5	5	5	5	5	25	5	5	5	5	5	25	5	5	5	5	5	25	5	5	5	5	5	25	5	5	5	5	5	25
100	5	5	5	5	5	25	5	5	5	5	5	25	5	5	5	5	5	25	5	5	5	5	5	25	5	5	5	5	5	25

Lampiran 4

Uji Validitas

Sanksi Pajak (X1)

		Correlations					
		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	SANSI
X1.1	Pearson Correlation	1	,326**	,283**	,289**	,158	,706**
	Sig. (2-tailed)		,001	,004	,004	,117	,000
	N	100	100	100	100	100	100
X1.2	Pearson Correlation	,326**	1	,241*	,041	,096	,530**
	Sig. (2-tailed)	,001		,016	,685	,344	,000
	N	100	100	100	100	100	100
X1.3	Pearson Correlation	,283**	,241*	1	,174	,339**	,646**
	Sig. (2-tailed)	,004	,016		,083	,001	,000
	N	100	100	100	100	100	100
X1.4	Pearson Correlation	,289**	,041	,174	1	,168	,553**
	Sig. (2-tailed)	,004	,685	,083		,095	,000
	N	100	100	100	100	100	100
X1.5	Pearson Correlation	,158	,096	,339**	,168	1	,597**
	Sig. (2-tailed)	,117	,344	,001	,095		,000
	N	100	100	100	100	100	100
SANSI	Pearson Correlation	,706**	,530**	,646**	,553**	,597**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	100	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Sosialisasi (X2)

Correlations

		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	SOSIALISA SI
X2.1	Pearson Correlation	1	,485**	,211*	,169	-,089	,614**
	Sig. (2-tailed)		,000	,035	,093	,377	,000
	N	100	100	100	100	100	100
X2.2	Pearson Correlation	,485**	1	,164	,156	,125	,687**
	Sig. (2-tailed)	,000		,102	,122	,217	,000
	N	100	100	100	100	100	100
X2.3	Pearson Correlation	,211*	,164	1	-,030	,010	,464**
	Sig. (2-tailed)	,035	,102		,768	,922	,000
	N	100	100	100	100	100	100
X2.4	Pearson Correlation	,169	,156	-,030	1	-,035	,538**
	Sig. (2-tailed)	,093	,122	,768		,727	,000
	N	100	100	100	100	100	100
X2.5	Pearson Correlation	-,089	,125	,010	-,035	1	,391**
	Sig. (2-tailed)	,377	,217	,922	,727		,000
	N	100	100	100	100	100	100
SOSIALISA SI	Pearson Correlation	,614**	,687**	,464**	,538**	,391**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	100	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

SPPT (X3)

Correlations

		X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	SPPT
X3.1	Pearson Correlation	1	,391**	,308**	,009	,104	,634**
	Sig. (2-tailed)		,000	,002	,931	,301	,000
	N	100	100	100	100	100	100
X3.2	Pearson Correlation	,391**	1	,113	,118	,274**	,640**
	Sig. (2-tailed)	,000		,264	,242	,006	,000
	N	100	100	100	100	100	100
X3.3	Pearson Correlation	,308**	,113	1	-,091	-,121	,381**
	Sig. (2-tailed)	,002	,264		,367	,229	,000
	N	100	100	100	100	100	100
X3.4	Pearson Correlation	,009	,118	-,091	1	,447**	,543**
	Sig. (2-tailed)	,931	,242	,367		,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100
X3.5	Pearson Correlation	,104	,274**	-,121	,447**	1	,642**
	Sig. (2-tailed)	,301	,006	,229	,000		,000
	N	100	100	100	100	100	100
SPPT	Pearson Correlation	,634**	,640**	,381**	,543**	,642**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	100	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Correlations

		Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	KEPATUHA N
Y.1	Pearson Correlation	1	,336**	,091	-,036	,077	,454**
	Sig. (2-tailed)		,001	,366	,720	,444	,000
	N	100	100	100	100	100	100
Y.2	Pearson Correlation	,336**	1	,135	,335**	,195	,650**
	Sig. (2-tailed)	,001		,181	,001	,052	,000
	N	100	100	100	100	100	100
Y.3	Pearson Correlation	,091	,135	1	,002	,255*	,535**
	Sig. (2-tailed)	,366	,181		,981	,010	,000
	N	100	100	100	100	100	100
Y.4	Pearson Correlation	-,036	,335**	,002	1	,469**	,606**
	Sig. (2-tailed)	,720	,001	,981		,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100
Y.5	Pearson Correlation	,077	,195	,255*	,469**	1	,701**
	Sig. (2-tailed)	,444	,052	,010	,000		,000
	N	100	100	100	100	100	100
KEPATUHA N	Pearson Correlation	,454**	,650**	,535**	,606**	,701**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	100	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Kesadaran (Z)

		Correlations					KESADARA
		Z.1	Z.2	Z.3	Z.4	Z.5	N
Z.1	Pearson Correlation	1	,202*	,099	,141	,263**	,549**
	Sig. (2-tailed)		,044	,329	,162	,008	,000
	N	100	100	100	100	100	100
Z.2	Pearson Correlation	,202*	1	,054	,146	,201*	,552**
	Sig. (2-tailed)	,044		,592	,147	,045	,000
	N	100	100	100	100	100	100
Z.3	Pearson Correlation	,099	,054	1	,550**	-,055	,567**
	Sig. (2-tailed)	,329	,592		,000	,588	,000
	N	100	100	100	100	100	100
Z.4	Pearson Correlation	,141	,146	,550**	1	-,085	,691**
	Sig. (2-tailed)	,162	,147	,000		,403	,000
	N	100	100	100	100	100	100
Z.5	Pearson Correlation	,263**	,201*	-,055	-,085	1	,455**
	Sig. (2-tailed)	,008	,045	,588	,403		,000
	N	100	100	100	100	100	100
KESADARA N	Pearson Correlation	,549**	,552**	,567**	,691**	,455**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	100	100	100	100	100	100

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Lampiran 5

Uji Reliabilitas

Sanksi Pajak (X1)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,737	6

Sosialisasi (X2)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,688	6

SPPT (X3)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,716	6

Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,728	6

Kesadaran (Z)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,709	6

Lampiran 6

Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,79309696
Most Extreme Differences	Absolute	,087
	Positive	,062
	Negative	-,087
Test Statistic		,087
Asymp. Sig. (2-tailed)		,057 ^c

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.

Lampiran 7

Uji Multikolonieritas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	4,262	3,124		1,364	,176		
SANSI	,189	,072	,240	2,637	,010	,870	1,150
SOSIALISASI	,108	,107	,087	1,013	,314	,985	1,015
SPPT	,066	,099	,060	,671	,504	,905	1,105
KESADARAN	,421	,096	,405	4,412	,000	,856	1,168

a. Dependent Variable: KEPATUHAN

Lampiran 8

Uji Heteroskedastisitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1,232	9,060		,136	,892
SANKSI	-,251	,208	-,130	-1,209	,229
SOSIALISASI	,009	,309	,003	,029	,977
SPPT	,488	,287	,180	1,702	,092
KESADARAN	-,177	,277	-,069	-,639	,524

a. Dependent Variable: LN_S

Lampiran 9

Uji Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	9,479	3,158		3,002	,003
	SANSI	,280	,075	,357	3,745	,000
	SOSIALISASI	,077	,116	,062	,659	,511
	SPPT	,151	,106	,136	1,424	,158

a. Dependent Variable: KEPATUHAN

Lampiran 10

Uji Moderated Regression Analysis (MRA)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	37,435	21,535		1,738	,085
	SANSI	,256	,765	,326	,334	,739
	SOSIALISASI	-1,082	,938	-,869	-1,153	,252
	SPPT	-,366	1,056	-,331	-,347	,730
	KESADARAN	-1,260	1,076	-1,212	-1,172	,244
	X1Z	-,006	,041	-,206	-,147	,883
	X2Z	,064	,051	1,629	1,242	,217
	X3Z	,020	,055	,596	,366	,715

a. Dependent Variable: KEPATUHAN

Lampiran 11: Hasil Uji t




Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	9,479	3,158		3,002	,003
	SANSI	,280	,075	,357	3,745	,000
	SOSIALISASI	,077	,116	,062	,659	,511
	SPPT	,151	,106	,136	1,424	,158

a. Dependent Variable: KEPATUHAN

LEMBAR REVISI UJIAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

NAMA : Nuril Hamdiyah
 NIM : 19104512
 JURUSAN : Akuntansi
 JUDUL : Faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan variabel kesadaran sebagai pemoderasi
 (studi kasus pada Desa Pancakarya Kecamatan Ajung, Jember)

No	PENGUJI	REVISI	KETERANGAN
1.	Gunignyo S.	<ul style="list-style-type: none"> - Fenomena - Pelebaran - Perkuat interpretasi - Sertai lampiran 	 ke revisi 24/3
2	Mainatu Ilmi	<ul style="list-style-type: none"> - Lengkapi lampiran - Ikuti panduan dlm penulisan - Daftar pustaka 	  24/3
3	Diana D A	<ul style="list-style-type: none"> - Landasan teori + - Interpretasi - Implikasi - DP 	  29/3 ¹²³

JEMBER, 4/8/2023

KA.PRODI MANAJEMEN/AKUNTANSI/EK.PEMBANGUNAN/D3

